

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Di dalam enam penelitian sebelumnya yang didominasi oleh penelitian tentang retorika teks yang menganalisis teks dari struktur teksnya atau dari segi retorikanya. Sedangkan satu penelitian yang mengarah pada analisis wacana kritis, yaitu penelitian Edi Gunawan, yang bertujuan untuk mengetahui ideologi pembuat teks yang tercermin dari sebuah wacana, dengan objek kajiannya adalah wacana iklan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terutama penelitian Edi Gunawan, peneliti mencoba untuk menemukan sesuatu yang berbeda dengan menggunakan objek kajian wacana media massa khususnya majalah *Tempo*. Metode yang akan digunakan adalah analisis wacana kritis. Dengan metode ini, peneliti ingin mengetahui ideologi pembuat wacana berita majalah *Tempo* pada pemberitaan kasus hukum edisi Juli 2012, dan bagaimana posisi penulis teks (wartawan) berita tersebut, apakah mereka menggunakan kekuasaan atau sebaliknya tidak ada kekuasaan dalam pemberitaannya. Hal inilah yang akan dikaji dalam pembahasan ini.

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa di dalam pemberitaan kasus hukum mengandung ideologi hukum yang mengarah keberpihakan terhadap rakyat dan keadilan dari penulis teks (wartawan) majalah *Tempo* edisi Juli 2012. Peneliti melakukan penelitian terhadap majalah *Tempo* edisi Juli 2012 (waktu satu bulan) pada pemberitaan kasus hukum dengan

pemberitaan berjumlah 4 berita dalam 4 edisi. Dari ke-4 teks pemberitaan kasus hukum pada majalah *Tempo* edisi Juli 2012 itu, kesemuanya mengandung idiologi hukum yang mengarah keberpihakan terhadap rakyat dan keadilan. Keempat berita tersebut yang mengandung idiologi hukum yang mengarah keberpihakan terhadap rakyat dan keadilan, yakni berita 1 (edisi 25-1 Juli 2012) berjudul “*Bukan Sekedar Restitusi*”, berita 2 (edisi 2-8 Juli 2012) berjudul “*Transfer Haram Uang Titipan*”, berita 3 (edisi 9-15 Juli 2012) berjudul “*Kode Samaran Mafia Anggaran*”, dan berita 4 (edisi 16-22 Juli 2012) berjudul “*Jejak Hitam Gubernur Hijau*”. Penguraian hasil penelitian sebagai berikut.

## **1. Berita yang Mengandung Idiologi Hukum Keberpihakan Kepada Rakyat dan Keadilan dalam Pemberitaan Kasus Hukum Pada Majalah *Tempo* Edisi Juli 2012**

### **1.1 Berita 1 “*Bukan Sekedar Restitusi*” dalam Majalah *Tempo* Edisi 25 Juni – 1 Juli 2012**

#### **Adakah Dengan Restitusi?**

Kali ini jurnalis majalah *Tempo* kembali menghadirkan berita-berita tentang korupsi yang sudah mengakar bahkan menjadi satu tradisi di kalangan pengusaha dan pejabat negeri ini. Dengan bahasa yang tajam, kritis, dan akurat, jurnalis majalah *Tempo* menghadirkan pemberitaannya. Dengan tujuan, khalayak atau masyarakat dapat menelaah dan berpikir bahwa fenomena pejabat-pejabat, dan pengusaha yang ada di negeri ini yang memiliki mental yang korup.

Ketajaman bahasa yang digunakan wartawan majalah *Tempo* untuk mengkritisi pemerintah sudah terlihat diawal paragraf atau dibagian abstrak sampai dengan resolusi atau diakhir berita. Dengan pilihan-pilihan kata yang lugas dan apa adanya. Seperti *kongkalikong*, *penyuapan*, *restitusi*, *mengamankan pemeriksaan* atau *sebagai fee*. Pilihan kata tersebut mengasosiasikan bahwa adanya ‘permainan’ atau adanya indikasi pidana korupsi yang ditampilkan oleh penulis teks (wartawan) lebih sopan atau adanya penghalusan makna (eufimisme) namun, tetap mengandung makna yang tajam. Dengan menggunakan pilihan kata seperti itu, penulis bermaksud melegitimasi tujuan ideologinya yang membentuk informasi yang akurat, tajam, dan kritis dalam menyoroti permasalahan yang dimunculkan. Hal ini mengindikasikan bahwa penulis majalah *Tempo* tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah. Tetapi sebaliknya jurnalis majalah *Tempo* lebih berpihak kepada rakyat dan keadilan. Artinya berita tentang “*Bukan Sekedar Restitusi*” ini mengandung ideologi hukum keberpihakan terhadap rakyat dan keadilan. Misalnya, dicontohkan pada kutipan berikut pada bagian awal atau abstrak.

- 1) “Tomy tertangkap tangan penyidik KPK tengah menerima suap dari James, yang diduga berkaitan dengan penanganan restitusi pajak Bhakti 2010 senilai Rp 3,4 miliar. Dari penangkapan itu, penyidik KPK menyita *paper bag* coklat berisi pecahan Rp 1000 ribu dan Rp 50 ribu, total senilai Rp 280 juta. Tommy kini mendekam di tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan James di Kepolisian Resor Jakarta Selatan. (B1)

Fakta tentang kasus pelanggaran hukum(korupsi) yang diangkat oleh penulis teks (wartawan) memang menjadi kasus yang teramat sering kita dengar, dan hal itu didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan secara instansi atau

memiliki kekuasaan. Untuk itu melalui peranannya sebagai salah satu jurnalis media nasional yang bersama-sama rakyat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

Pemberitaan yang ditampilkan oleh jurnalis majalah *Tempo* mengindikasikan bahwa mereka bertindak secara profesional dengan pengetahuan yang mumpunin. Bukan seperti jurnalis media lokal yang tidak memiliki keberanian dalam mengkritisi tindakan pemerintah dalam pemberitaannya, atau mereka memang tidak memiliki pengetahuan. Sehingga malas untuk berpikir yang terlalu rumit. Sumber daya manusia, dan mental jurnalis dalam suatu media memang sangat berpengaruh dalam menciptakan mutu pemberitaan yang mumpunin. Padahal seyogyanya peranan para jurnalis sangat penting karena merupakan salah satu alat kontrol bagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Disisi lain wartawan majalah *Tempo* menyajikan berita tentang pelanggaran hukum dengan bahasa yang lugas dan apa adanya, tapi disisi lain, peneliti menangkap adanya kesan memarginalkan pejabat pemerintah atau pemerintah dan pengusaha. Tampak dari frase pemilihan judul, "*Bukan Sekadar Restitusi*", yang merupakan pernyataan salah satu pejabat atau orang penting di perusahaan Bhakti Investama. Hal ini mengindikasikan kekritisian wartawan majalah *Tempo* dalam menyoroti dan menampilkan suatu berita dengan pola investigasi.

## **1.2 Berita 2 “*Transfer Haram Uang Titipan*” dalam Majalah *Tempo* Edisi 2-8 Juli 2012**

Kritis, tajam, dan akurat, tampak dari frase pemilihan judulnya dalam pemberitaan kali ini, yaitu “*Transfer Haram Uang Titipan*”. Jurnalis majalah *Tempo* menunjukkan keprofesionalannya dalam menyajikan berita yang didukung oleh pengetahuan dan mental yang bagus. Sehingga berita-berita yang disajikan sangat membantu khalayak untuk mengetahui perkembangan informasi seputar tindak-tanduk pejabat di negeri.

Jika kita bandingkan dengan para kuli tinta atau jurnalis lokal yang ada di Bengkulu, sangat jauh dari harapan. Pemberitaan-pemberitaan yang disajikan hanya sebatas informasi-informasi biasa, dan walaupun ada yang memberitakan tentang pemerintah adalah seputar kebaikan atau hanya untuk menumbuhkan citra positif pemerintah tanpa berani mengkritisi kebijakan pemerintah.

Hal yang berbeda justru ditampilkan oleh jurnalis majalah *Tempo* ini, melalui pemberitaannya tersebut, jurnalis/wartawan majalah *Tempo* tidak hanya menggambarkan secara mendetail keboborokan pejabat kita, tetapi mereka berani mengkritisi pejabat-pejabat pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa jurnalis majalah *Tempo* memanfaatkan kekuatannya dengan baik sebagai jurnalis media nasional yang meliput berita secara investigatif.

Dalam pemberitaan “*Transfer Haram Uang Titipan*”, wartawan menggambarkan bahwa terdapat tiga segitiga kepentingan kekuasaan yang bertarung, yaitu pengusaha, pejabat pemerintah (Bekas Jaksa Agung Muda), dan

KPK. Pejabat Kejaksaan Agung Marwan Effendy mengklaim bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap pengusaha yang menjadi tersangka pembobol dan penampung uang dalam rekening Bank BRI Cabang Segitiga Senen dan Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah sesuai dengan prosedur. Seperti pada kutipan berikut yang menggambarkan sanggahan dari Pejabat Kejaksaan Agung Marwan Effendy tentang tindakan yang dilakukan.

- 2) "Marwan menepis semua tuduhan. Pada era itu, kata dia, kasus pembobolan BRI yang sempat mengguncang perbankan dalam negeri disorot banyak orang dan lembaga."Jadi saya tak mungkin bermain api," katanya. (B2)
- 3) "Marwan mengklaim kasus pembobolan bank noleh Hartono dkk merupakan proyek mercusuar yang ia lakukan sepanjang karirnya. Setelah kasus terbongkar, karier Marwan melejit. Dia ditarik ke Kejaksaan Agung lalu menduduki jabatan penting seperti Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. (B2)

Pembelaan Marwan tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kala itu, yang menyatakan bahwa "*rekening "titipan lainnya" bukan rekening khusus, melainkan hanya istilah penyelidikan. Semua barang bukti uang yang disita- uang RP 38 miliar- menurut dia sudah disetor ke BRI.*

Sedangkan pengusaha (terdakwa Pembobolan duit di rekening Bank BRI Cabang Segitiga Senen dan Tanah Abang, Jakarta Pusat) dalam hal ini diwakili oleh pengacaranya menyatakan bahwa tindakan Jaksa Agung Muda Marwan Effendy terhadap kliennya sudah tidak sesuai dengan prosedur bahkan melanggar hukum, dan terindikasi pidana. Hal ini tergambar dari kutipan berikut.

- 4) “Boy tak mempermasalahkan uang Rp 38 miliar hasil penyitaan pertama. Yang ia persoalkan adalah uang di rekening PT Delta Makmur. Dari Rp 263,3 miliar yang masuk rekening itu, seharusnya masih ada sisa Rp 92,8 miliar. “Selisih ini yang tidak pernah dilaporkan jaksa selama di pengadilan,” kata Boy. Dia juga mempermasalahkan uang milik tersangka lain sebesar Rp 33 miliar dan US\$ 3 juta yang tak pernah dicantumkan sebagai barang bukti di persidangan. (B2)
- 5) “Boy pernah menelusuri bagaimana penyidik menyita rekening-rekening itu. Hasilnya, ia menemukan cara penyitaan yang ganjil. Uang hasil sitaan *ngendon* di rekening asal atau direkening penampungan atas nama Asisten Pidana Khusus di BRI untuk kemudian ditransfer ke sejumlah rekening dengan nama “titipan lainnya”. (B2)

Dari kutipan dua, tiga, empat dan lima, tampak adanya pertarungan hegemoni untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Kedua kubu tersebut saling menjajaki kekuatan melalui kekuasaannya untuk melegitimasi kepentingannya di tengah tindakan mereka yang telah melanggar hukum. Berbeda dengan KPK yang merupakan Komisi yang bertindak mengungkap kasus pelanggaran hukum korupsi terhadap semua pihak.

Dari pemberitaan contoh kutipan-kutipan di atas, peneliti mengindikasikan bahwa pemberitaan tersebut mengandung ideologi hukum karena ideasional yang diketengahkan oleh wartawan seputar kasus pelanggaran hukum (seperti korupsi, dan sebagainya). Seperti yang tampak dari pengemasan judul “*Transfer Haram Uang Titipan*” dan pengutipan dialog-dialog secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh penulis dalam mengkonstruksikan fakta ke dalam wacana.

Pemberitaan tentang kasus pelanggaran hukum yang dikonstruksikan oleh wartawan dalam wacananya itu menampilkan imej bahwa masyarakat Indonesia

khususnya ‘*pengusaha*’ dan ‘*pejabat*’ atau orang-orang yang memiliki kekuasaan biasa melakukan tindakan pelanggaran hukum (korupsi). Hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Jadi khalayak dapat memaknai pemberitaan tersebut secara benar sesuai dengan fakta yang ada. Karena untuk memahami kebenaran sebuah wacana diperlukan “akal sehat” (Raymond William 1997 dalam Fiske, 2012: 269). Artinya wartawan majalah *Tempo* tidak menggunakan unsur kekuasaan untuk memberikan “kesadaran palsu” kepada khalayak.

Penggunaan ideologi hukum itu dapat dilihat dari pemilihan kata, frase, dan rangkaian kalimat, yang khas dan bernuansa hukum, serta tajam menguraikan kasus-kasus pelanggaran hukum dalam pemberitaannya. Sesuai dengan latar belakang dari majalah tersebut (redaksi majalah *Tempo*) yang tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah. Walaupun di dalam analisis wacana kritis ideologi muncul karena adanya kekuasaan, tetapi wartawan majalah *Tempo* hanya menggunakan kekuasaannya sebagai media massa nasional untuk menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat atau lebih tepatnya menggunakan kekuatan sebagai pengontrol sosial tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kekuasaan yang di tampilkan oleh media sangat mempengaruhi pemahaman khalayak terhadap fakta yang terjadi di dalam masyarakat terutama subjek-subjek pemberitaan. Karena media merupakan institusi yang bertugas mentransformasikan simbol-simbol dari fakta yang ada sesuai dengan sudut pandang media tersebut. Untuk itu fakta tentang kasus pelanggaran hukum yang dikonstruksikan oleh penulis (wartawan) ini akan menimbulkan pemahaman yang benar tentang pejabat dan pengusaha yang ada di Indonesia.

Pers yang merupakan lembaga penyampai informasi kepada khalayak. Sehingga semua informasi tentang kejadian yang ada dapat mereka ketahui. Apalagi di era globalisasi, pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi tentang semua yang terjadi. Hal inilah yang dapat memicu pers menyalahgunakan bahkan memanfaatkan kekuatan atau “*power*” untuk menginterpretasikan tujuan mereka dengan pembentukan citra negatif terhadap oknum-oknum, instansi, perusahaan tertentu. Tetapi wartawan majalah *Tempo* dalam pemberitaannya menyajikan fakta-fakta dan tidak ada kesan pemaksaan makna dalam pemberitaannya. Seperti yang tergambar pada kutipan di atas.

Berita tentang “*Transfer haram Uang Titipan*” mengemukakan secara gamblang kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kejaksaan Agung. Penulis pun menggunakan beberapa kosakata, seperti *pembobol; pembobolan, disita (dirampas), ngendon, penyidik, pengadilan, vonis, dan tersangka*. Kosakata-kosakata tersebut kental akan nuansa hukum, terutama kosakata *pembobol (subjek) yang mengacu pada tindakan atau aksi dari subjek, yakni pembobolan*. Kedua kosakata tersebut jika dikaitkan dengan kosakata *disita atau dirampas*, akan membentuk makna yang secara implisit dipahami oleh pembaca, yakni adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu (pejabat atau pengusaha). Selain itu, cara penulis yang langsung mengutip pembicaraan salah satu Pejabat Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa oknum bekas Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy yang melakukan prosedur penyitaan yang salah dan melanggar hukum. Menurut pejabat tersebut “*haram*” hukumnya sembarangan memindahkan uang barang bukti.”

Jadi pemaknaan dari pemberitaan di atas yang penuh dengan nuansa hukum, dengan kata lain mengandung ideologi hukum yang mengarah keberpihakan kepada rakyat dan keadilan.

### **1.3 Berita 3 “Kode Samaran Mafia Anggaran” dalam Majalah Tempo Edisi 9- 15 Juli 2012**

#### **KPK VS DEWAN CS**

KPK kembali mendapat tugas untuk mengungkap kejahatan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat teras (di dewan) di negeri ini. Kejahatan ala *mafia* yang dilakukan oleh anggota perwakilan rakyat yang yang seharusnya bertindak menyuarakan kepentingan rakyat, tetapi justru “mengambil” keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan posisi jabatannya. Kali ini KPK kembali “bertarung” melawan kejahatan yang dilakukan anggota dewan.

Dalam mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi di negeri ini, KPK memang harus bekerja ekstra keras. Tetapi hal tersebut bisa dilakukan. Masih ingat kasus kejahatan korupsi *Simulator* yang berhasil menyeret petinggi-petinggi Kapolri, dan kejahatan korupsi proyek *Hambalang* yang melibatkan “*pentolan-pentolan*” partai Demokrat, orang-orangnya SBY. KPK secara konsekuen mengungkap dan menyeret semua pihak yang terlibat meski itu pejabat ‘teras’.

Di dalam perjalanannya mengungkap kejahatan korupsi di negeri ini, KPK memang sering mendapat bantu sandungan bahkan diserang-balik oleh mereka yang tidak ingin kejahatannya terungkap. Seperti kasus ‘Bbit- Sandra’, KPK pada saat itu harus berhadapan dengan POLRI, bahkan dalam kasus

terdahulu itu, ada usaha-usaha untuk menciptakan citra negatif atau mengkriminalisasikan KPK di mata masyarakat. Memang tidak semua pihak mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Ada sebagian yang menganggap KPK merupakan ancaman tersendiri. Tetapi, bagi rakyat KPK merupakan badan yang powerful untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran korupsi di negeri ini.

Media massa khususnya jurnalis pun memiliki peranan penting untuk menyukseskan kinerja KPK dengan mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah di negeri ini, melalui kekuatannya sebagai penyampai berita media nasional. Asal para jurnalis itu dapat bertindak profesional untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pemerintah. Karena di dalam faktanya banyak jurnalis yang malas berpikir. Mereka hanya puas mencegat pejabat secara keroyokan (*hit and run*) dan mengunyah secara bersama-sama. Selama ini bisa dilihat di Koran atau di televisi pernyataan pemerintah selalu menjadi *headline*. Bukan latar belakang beritanya yang menjadi *headline*.

Selain itu, persaingan antarmedia juga semakin memperparah wartawan sehingga tidak ada waktu atau memang malas untuk melakukan syarat wajib: cek and ricek. Lebih-lebih menggunakan nalarnya. Apalagi dengan sistem *deadline* yang mendekati *realtime*, berita menjadi industri dan jurnalis menjadi mesin. Sehingga media massa seperti itu mudah saja untuk disortir oleh pemerintah untuk kepentingan pencitraan yang positif di mata masyarakat.

Hanya di dalam faktanya masih ada media massa yang tidak disortir oleh pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain dengan pemberitaan yang bertujuan

untuk membentuk citra positif bagi mereka, untuk menutupi kebobrokan mereka sendiri. Jurnalis majalah *Tempo* dengan konsekuen berusaha melakukan tugasnya sebagai penyampai informasi yang tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah.

Dalam pemberitaannya kali ini, wartawan majalah *Tempo* menggambarkan secara gamblang tentang korupsi yang terjadi di Dewan yang penuh dengan triks-triks atau permainan. Dengan bahasa yang tajam, kritis, akurat dalam pemberitaannya. Misalnya tampak pada kutipan berikut.

- 6) “Menurut jaksa, duit diserahkan tiga pengusaha tersebut melalui Haris Andi Surahman. Pengusaha *laundry* ini perantara mereka ke Nurhayati. Haris dan Nurhayati sama-sama bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Dari Haris, duit diserahkan ke Sefa, tenaga ahli Nurhayati. Sefa lalu menyetor duit secara tunai atau pemindahbukuan dari rekening Nurhayati di bank yang sama. (B3)
- 7) “Penyerahan uang seperti ini dinilai jaksa sebagai upaya mengaburkan transaksi. Karena dalil ini, Nurhayati dijerat pasal pencucian uang. Jerat ini juga dikenakan karena ia mengubah duit yang diduga hasil suap menjadi deposito, lalu ia belanjakan untuk membeli rumah, apartemen, dan mobil. (B3)

Dari kutipan enam dan tujuh, tampak wartawan menggambarkan secara jelas pejabat Dewan mulai dari yang paling atas sampai bawahannya. Mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari keuntungan untuk memperkaya diri. Lebih “*dahsyat*” lagi, mereka melakukan korupsi secara massal atau keroyokan. Bahkan gaya yang mereka terapkan adalah *ala mafia kelas kakap*.

Memang jika boleh berpendapat, kasus pidana korupsi sudah menjadi “tradisi” bagi pejabat, pengusaha atau orang-orang yang memiliki kekuasaan secara instansi yang ada di Indonesia. Sepertinya mental korup yang dimiliki oleh pejabat dan pengusaha kita sudah mendarah daging. Indikasinya dapat kita lihat

dalam kehidupan sehari-hari, untuk melancarkan segala urusan, kita harus mengeluarkan “amplop” alias suap. Itulah fakta yang terjadi disekitar kita.

Melalui pemberitaan tersebut, wartawan majalah *Tempo* menginformasikan fenomena yang ada disekeliling kita. Apalagi di era globalisasi pers memiliki kebebasan dalam memberitakan atau menginformasikan sesuatu kepada khalayak. Sehingga media massa khususnya majalah *Tempo* dapat memanfaatkan kekuasaannya sebagai media massa nasional untuk menyampaikan fakta yang ada, tetapi tidak ada unsur pemaksaan dalam pemaknaan terhadap berita tersebut. Justru yang dilakukan oleh jurnalis majalah *Tempo* ini menyampaikan opini sesuai dengan fakta yang telah ditelaah oleh penulis teks (wartawan) tersebut. Artinya dalam penulisan suatu berita terdapat sudut pandang atau idiologi penulis teks (wartawan).

Jika berbicara mengenai idiologi, berita tentang “*Kode Samaran Mafia Anggaran*” ini mengandung idiologi hukum keberpihakan terhadap rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa majalah *Tempo* memang konsekuen tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah. seperti yang tergambar melalui kutipan-kutipan di atas. Selain itu, pemberitaan tersebut tidak mengandung karakteristik kekuasaan yang ditunjukkan oleh wartawan dalam pemaknaan terhadap berita yang ditampilkan. Misalnya dicontohkan pada kutipan berikut.

- 8) “Menurut anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Apung Widadi, penjelasan Nando dan Khaerudin mengenai kode-kode tersebut menunjukkan adanya mafia anggaran di Dewan. “KPK harus jeli mengurai peran mafia anggaran di persidangan Wa Ode,” ujar Apung. “Kasus Wa Ode ini pintu masuknya. (B3)

- 9) “Busyro menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menyentuh siapa pun yang nantinya terbukti terlibat. “Dalam korupsi politik, muatan strukturalnya sangat kental,” katanya. (B3)

Wartawan berani secara lugas mengkritisi pemerintah melalui pengutipan langsung dialog salah satu pejabat KPK seperti yang tergambar di atas. Hal ini seyogyanya sesuai dengan latar belakang dari majalah *Tempo* yang tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah. Jadi melalui beritanya, wartawan hanya memaparkan fakta-fakta. Jika wartawan pada majalah *Tempo* yang tajam menyoroti kasus-kasus pelanggaran hukum dengan menggunakan bahasa yang tajam mengkritisi pemerintah, itu hanya karena untuk menunjukkan sikap bahwa majalah *Tempo* merupakan media massa yang tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah atau tidak memiliki keberpihakan terhadap pemerintah.

#### **1.4 Berita 4 ”Jejak Hitam Gubernur Hijau” dalam Majalah *Tempo* Edisi 16 -22 Juli 2012**

Kali ini jurnalis majalah *Tempo* kembali menghadirkan berita-berita tentang korupsi yang sudah mengakar bahkan menjadi satu tradisi di kalangan pengusaha dan pejabat negeri ini. Dengan bahasa yang tajam, kritis, dan akurat, jurnalis majalah *Tempo* menghadirkan pemberitaannya. Dengan tujuan, khalayak atau masyarakat dapat menelaah dan berpikir bahwa fenomena pejabat-pejabat, dan pengusaha yang ada di negeri ini yang memiliki mental yang korup.

Frase judul di atas, mengimplikasikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, yaitu Gubernur. Pelanggaran ini terjadi di daerah Aceh. Untuk penggambaran lebih lanjut dicontohkan pada kalimat berikut.

- 10) “Saat lahan gambut Rawa Tripa kian merana, pada 25 Agustus 2011, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf malah menerbitkan izin usaha perkebunan seluas 1.605 hektare untuk PT Kallista Alam. PT Kalista Alam merupakan salah satu perusahaan yang paling aktif menggarap kawasan Rawa Tripa setelah Aceh memasuki masa damai pada 2005. (B4)
- 11) “Padahal, beberapa bulan sebelum Irwandi meneken izin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, yang kemudian dikenal sebagai “Inpres Moratorium”. Lewat instruksi tertanggal 20 Mei 2011 itu, Presiden meminta semua menteri dan lembaga terkait menghentikan sementara pemberian izin pembukaan lahan hutan gambut. (B4)

Jika melihat permasalahan yang tergambar dari kutipan sepuluh dan sebelas, tampak tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh tersebut terlalu berani, dengan memberikan izin pembukaan lahan gambut Rawa Tripa kepada PT Kallista Alam. Karena jelas-jelas seperti diinstruksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa hutan gambut Rawa Tripa termasuk dalam “Inpres Moratorium”. Padahal sebelumnya gubernur Aceh itu dikenal sebagai sosok “hijau” atau prolingkungan.

Tindakan yang dilakukan gubernur Aceh itu menimbulkan keheranan banyak pihak, dan menimbulkan pertanyaan, ada apakah “gerangan”, apakah tujuan dari tindakan gubernur itu? Terlepas dari latar belakang bahwa gubernur Aceh itu sebelumnya dikenal sebagai sosok “hijau” atau prolingkungan, peneliti justru melihat disini adalah tindakan yang dilakukan gubernur Aceh Irwandi Yusuf jelas-jelas tindakan melanggar hukum.

Pemberian izin yang sudah menyalahi aturan tersebut, justru semakin parah dengan adanya tindakan PT Kallista Alam yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dari kesepakatan sebelumnya. Wartawan majalah *Tempo* menggambarkan secara gamblang melalui kutipan berikut.

- 12) “Di depan pimpinan Unit Kerja Presiden, tim penyidik telah memaparkan lima jenis pelanggaran yang terjadi di Rawa Tripa. Penyidik menyatakan menemukan fakta PT Kallista Alam membuka lahan sebelum memperoleh izin usaha perkebunan dari Gubernur Irwandi. Pembuatan itu disebut melanggar Undang-Undang Perkebunan. (B4)
- 13) “pelanggaran berikutnya, menurut penyidik, PT Kallista membuka lahan dengan cara dibakar. Menurut seorang penyidik, pembersihan lahan dengan membakar lebih murah. Meski murah, membakar lahan melanggar Undang-Undang Lingkungan Perkebunan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Menurut tim penyidik, area perkebunan PT Kallista seluas 1.605 hektare juga berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pembukaan lahan di kawasan itu juga melanggar Undang-Undang Penataan Ruang. (B4)
- 14) “Pemeriksaan lapangan juga membuktikan izin usaha PT Kallista tak memenuhi syarat. Soalnya, izin perkebunan keluar di lahan gambut yang ketebalannya rata-rata tiga meter lebih. Soal in, penyidik gabungan menduga telah terjadi pemalsuan dokumen. (B4)

Begitu detail wartawan menggambarkan kasus-kasus pelanggaran hukum melalui pemberitaannya dengan tujuan untuk menginformasikan kepada khalayak mengenai fakta-fakta yang ada. Pola investigasi yang dilakukan wartawan majalah *Tempo* sebelum menerbitkan suatu berita, mengindikasikan ketajaman, dan kekritisannya dalam mengupas suatu kasus yang disampaikan kepada khalayak.

Dapat disimpulkan bahwa berita tentang “*Jejak Hitam Gubernur Hijau*” mengandung idiologi hukum. Hal ini tampak dari penggambaran informasi tentang kasus pelanggaran hukum seperti yang terlihat dari kutipan di atas. Dengan menggunakan kosakata yang khas akan nuansa hukum. Seperti “*Jejak hitam, Gubernur hijau*”, *tergerus*, “*kian merana*”, *penyidik*, *penyidikan*, dan *pelanggaran*.

**2. Bukti-bukti berupa kutipan-kutipan kalimat, frase, dialog dalam teks berita hukum yang menunjukkan tidak adanya kekuasaan dalam majalah *Tempo* edisi Juli 2012, tetapi hanya bertujuan untuk mengkritisi pemerintah.**

- 1) Bagi penyidik, “Haram hukumnya sembarangan memindahkan uang barang bukti.” (B2).
- 2) Jerat ini juga dikenakan karena ia mengubah duit yang diduga hasil suap menjadi deposito, lalu ia belanjakan untuk membeli rumah, apartemen, dan mobil. (B3).
- 3) Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Gatot Subiyaktoro menilai izin yg diteken Irwandi mengandung sejumlah kejanggalan.
- 4) Misalnya, Gubernur mengeluarkan izin atas dasar izin prinsip yg dikeluarkan Bupati Nagan Raya pada 5 Februari 2008.
- 5) Padahal masa berlaku izin prinsip itu berakhir pada 5 Februari 2011. “Izin yg telah mati kok dijadikan dasar?” kata gatot, yg dating ke Aceh dua pekan lalu.

**B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Setelah dilakukan telaah terhadap teks pemberitaan kasus hukum pada majalah *Tempo* edisi Juli 2012 atau selama rentang waktu satu (1) bulan,

ditemukan adanya idiologi yang dianut oleh penulis teks (wartawan), yaitu idiologi hukum yang lebih mengarah keberpihakan kepada rakyat dan keadilan. Selain itu, dalam pemberitaannya wartawan majalah *Tempo* tidak menggunakan kekuasaan. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

### **1. Idiologi Hukum**

Idiologi merupakan hasil pemikiran, ide/gagasan, sudut pandang, atau pemetaan sosial yang direalisasikan penulis teks (wartawan) ke dalam berbagai wacana berita, termasuk di dalamnya adalah idiologi hukum. Idiologi inilah yang digunakan oleh penulis teks (wartawan). Idiologi hukum adalah hasil pemikiran, ide/gagasan, sudut pandang yang digunakan oleh wartawan dalam pemberitaan kasus hukum yang bertujuan untuk mempersuasi khalayak, selain untuk menginformasikan fakta.

Pada dasarnya idiologi merupakan sekelompok nilai unggul dan luhur yang dilepaskan oleh pencetusnya, kemudian diakui dan dinyatakan sebagai sebuah idiologi dalam membimbing proses pemikiran dan tindakan manusia dalam mengambil sebuah keputusan. Idiologi berfungsi sebagai motor penggerak dan ruh sebuah perjuangan. Sistem nilai ideal yang disebut idiologi, oleh sementara orang dijadikan doktrin, kemudian diposisikan sejajar dengan sifat-sifat sakral atau yang disakralkan, dipuja, dijadikan arah dan tujuan (Rewansyah, 2010: 21). Setiap Negara memiliki idiologi tersebut. Yang dijaga, disakralkan, dipuja, diajarkan, diamalkan, dan menjadi pembimbing setiap pemikiran dan tindakan serta keputusan, idiologi ini disebut idiologi Negara. Idiologi Negara

yang berlandaskan akan hukum Negara yang tertuang dalam Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau hukum yang ada.

Pada pemberitaan kasus hukum dalam majalah *Tempo* yang menjadi sumber data dalam penelitian ini mengandung idiologi hukum dan tidak adanya unsur pemaksaan dalam pemberitaan tersebut. Idiologi termasuk jenis idiologi terbuka karena hasil pemikiran, ide/gagasan, sudut pandang, atau pemetaan sosial dari penulis teks bersifat fleksibel atau dapat berubah sesuai dengan latar sosial (ekonomi, politik, hukum, kebudayaan) yang diangkat oleh penulis di dalam pemberitaannya. Seperti pada B1, B2, B3, dan B4 yang di contohkan di atas, sarat akan nuansa hukum. Karena jenis pemberitaan tersebut adalah berita tentang hukum, dengan pemilihan kata yang khas dan bernuansa hukum. Misalnya penggunaan kosakata, *penyidik*, *penyidikan*, *korupsi*, *disita*, *persidangan*, *barang bukti*, *pelanggaran*, dan sebagainya.

Selain penggunaan diksi atau gaya bahasa yang khas dan bernuansa hukum, wartawan majalah *Tempo* dalam menguraikan kasus-kasus pelanggaran hukum dalam pemberitaannya secara lengkap, terperinci, tajam, atau karena adanya investigasi terhadap fakta-fakta dari kasus pelanggaran yang diangkat ke dalam pemberitaan. Sehingga informasi yang disampaikan kepada khalayak akurat dan terperinci. Sehingga masyarakat dapat memaknai secara benar pemberitaan tersebut.

## 2. Pola Penulis Teks yang Tidak Menggunakan Kekuasaan

Dalam pemberitaan kasus pelanggaran hukum mengandung ideologi hukum, ternyata tidak ada dalam pemberitaannya wartawan majalah *Tempo* menggunakan “*power*” kekuasaan untuk memaksa khalayak memaknai teks pemberitaannya sesuai dengan sudut pandang penulis teks (wartawan). Sedangkan ketajaman penulis dalam menyoroti kasus pelanggaran dalam pemberitaannya, itu bertujuan hanya untuk mencerminkan identitas media tersebut sebagai media yang tidak memiliki afiliasi kepada pemerintah.

Adanya kekuasaan dalam suatu media hanya dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bukan bertujuan untuk memaksakan atau melegitimasi ideologi yang dianut oleh majalah *Tempo*. Hal ini mengindikasikan sikap penulis teks (wartawan) khususnya pihak majalah *Tempo* yang konsekuensi bahwa mereka tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah, dan majalah *Tempo* sebagai salah satu media nasional yang besar unjuk kekuatan melalui pemberitaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Brockreide (1968) bahwa ‘rumah dari sikap adalah ideologi’.

Jadi walaupun ideologi terbentuk karena adanya kekuasaan yang mendominasi, majalah *Tempo* hanya menggunakannya sebagai bentuk penyampaian informasi yang akurat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian terhadap pemberitaan kasus hukum pada majalah *Tempo* edisi Juli 2012 atau selama rentang waktu satu bulan, peneliti dapat menyimpulkan dua hal, yaitu bahwa dalam pemberitaan kasus hukum majalah *Tempo* edisi Juli 2012 mengandung idiologi hukum keberpihakan terhadap rakyat kecil dan keadilan, dan wacana berita kasus hukum tidak mengandung karakteristik kekuasaan. Ketajaman, kekritisn wartawan dalam menyoroti permasalahan dalam pemberitaannya hanya sebagai bentuk indentitas diri dari majalah *Tempo* yang tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah atau hanya sebagai pengontrol kebijakan pemerintah. Idiologi hukum itu tampak pada cara pemilihan kosakata, frase, kalimat, pengutipan-pengutipan, dan gambar yang memunculkan partisipan dalam pemberitaan, serta gambar latar kondisi kasus yang dimunculkan dalam pemberitaan.

#### **B. Saran**

- a. Kepada wartawan media massa khususnya wartawan media lokal agar dalam menyajikan berita lebih kritis, tajam, lengkap, dan lebih menelisik sehingga informasi yang disampaikan akurat.

- b. Kepada mahasiswa/peneliti baru, agar melanjutkan kembali penelitian tentang analisis wacana kritis dengan sumber yang berbeda. Sehingga dapat menemukan hal-hal yang berbeda tentang analisis wacana kritis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwandi, 2010. *Disertasi: Kesantunan Bahasa Dalam Wacana Cakap Papadun Masyarakat Lampung Abung*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta: Jakarta.
- Chaer, Abdul, dan Leonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darma, YoceAliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya Bandung Bekerjaama dengan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (FPBS UPI).
- Davis, Howard dan Paul Walton. 2010. *Bahasa, Citra, Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Djajasudarma, Fatimah. 2009. *Semantik I 'Makna Leksikal dan Gramatikal'*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djajasudarma, Fatimah. 2009. *Semantik II 'Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. New York: Longman.
- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold
- Fiske, John. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Holmes, David. 2012. *Teori Komunikasi "Media, Teknologi, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- H.M., Jumaiyah dan E. ZaenalArifin. 2010. *Keutuhan Wacana*. Jakarta: PT Grasindo.
- Jauhari, Heri. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Artikel, Resensi, Laporan, Makalah, Proposal, Skripsi, Tesis)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kushartanti, dkk. 2009. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mayr, Andrea. 2008. *Language and Power, "An Introduction to Institutional Discourse"*. London: Continuum International Publishing Group.
- Nadar, F.X. 2009. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nuryatun, Sry. 2009. *Kajian Penggunaan Bahasa Investigasi Polisi Kepolisian Resor Lubuklinggau. Tesis*. Bengkulu: Universitas Bengkulu Program Pascasarjana (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2010. *Kalimat Efektif (Diksi, Struktur, dan Logika)*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Rahardi, Kunjana. 2009. *Penyuntingan Bahasa Indonesia untuk Karang-Mengarang*. Jakarta: Erlangga.
- Rogers, Rebecca. 2004. *An Introduction to Critical, "Discourse Analysis In Education"*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBangPressindo.
- Sudaryat, Yayat. 2008. *Makna dalam Wacana: Prinsip-Prinsip Semantik dan Pragmatik*. Bandung: YramaWidya.
- Suhandang, Kustadi. 2010. *Pengantar Jurnalistik "Seputar Organisasi, Produk, & Kode Etik"*. Bandung: Nuansa.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis atas nama Nopita Desiana, terlahir sebagai anak Pertama dari Tiga bersaudara dari pasangan Achmad Bustomi dan Helina, pada tanggal 09 Nopember 1982 di Desa Lubuk Kelumpang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

---

Jenjang pendidikan yang pernah dilalui oleh penulis, yaitu lulus di Sekolah Dasar Negeri No. 09 Tebing Tinggi Tahun 1994/1995, Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri No.01 Tebing Tinggi Tahun 1997/1998, Lulus Sekolah Menengah Umum Negeri No. 01 Tebing Tinggi Tahun 2001, Lulus Sarjana Strata 1 (S1) Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu Tahun 2006, dengan judul skripsi, *“Retorika Kolom Tajuk Rencana Harian Kompas Edisi 15 Juli-15 Agustus 2005.*

Kemudian terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pascasarjana (S 2) Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu Tahun 2011. Pengalaman kerja yang pernah dilalui oleh penulis adalah sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2006 sampai 2008, SMA Negeri 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2008 sampai 2010 awal, SMP Negeri 05 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2010, dan tercatat sebagai Staff Karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti Bengkulu dari akhir tahun 2010 hingga sekarang.

# LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. Edisi 25 Juni-1 Juli 2012**

**Berita 1. Bukan Sekedar Restitusi**

No.	Kalimat/frase
1.	KPK menduga kongkalikong pajak Bhakti Investama bukan hanya soal restitusi.
2.	Laporan pemeriksaan juga sarat dengan kejanggalan.
3.	Antonius z. Tonbeng tiba-tiba bak terkena “sakit telinga”.
4.	Di depan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang memeriksanya Rabu pekan lalu, tak henti-henti dia meminta penyidik mengulang pertanyaan mereka.
5.	Komisaris Independen PT Bhakti Investama Tbk ini beralasan tak paham terhadap pertanyaan itu.
6.	Diberondong lebih dari dua puluh pertanyaan, pria 59 tahun ini akhirnya lebih banyak memberi jawaban “tidak tahu” dan “enggak <i>ngerti</i> ”.
7.	Jawaban seperti itu pula yang keluar saat dia ditanya wartawan perihal kedekatannya dengan James Gunardjo.
8.	“Wah, enggak <i>ngerti</i> saya,” ujar pria yang sudah belasan tahun bekerja di Grup Bhakti tersebut.
9.	Antonius, yang juga menjabat Ketua Komite Audit Bhakti, diperiksa sebagai saksi dugaan penyyuapan penanganan restitusi pajak Bhakti tahun 2010.
10	Sebelumnya, Rabu tiga pekan lalu, penyidik KPK mencokok Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Selatan, Jawa Timur, Tommy Hindratno, di sebuah rumah makan Minang di Tebet, Jakarta Selatan.
11	Di tempat yang sama, KPK juga menangkap James Gunardjo, anggota staf pajak PT Agis Tbk, anak usaha Bhakti, dan Hendy Anuranto, ayah Tommy.

- 12 Tommy tertangkap tangan penyidik KPK tengah menerima suap dari James, yang diduga berkaitan dengan penanganan restitusi pajak Bhakti 2010 senilai Rp 3,4 miliar.
- 13 Dari penangkapan itu, penyidik KPK menyita *paper bag* coklat berisi pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu, total senilai Rp 280 juta.
- 14 Tommy kini mendekam di tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan James di Kepolisian Resor Jakarta Selatan.
- 15 Dari pengakuan James kepada penyidik, uang suap itu berasal dari Antonius.
- 16 James mengaku hanya disuruh bosnya itu.
- 17 Menurut sumber *Tempo*, Antonius sebenarnya menyerahkan Rp 340 juta kepada James sebagai “honor” jasa aparat pajak yang memeriksa pajak Bhakti.
- 18 “Sisanya, Rp 60 Juta, ditilap James,” kata sumber ini.
- 19 Kepada *Tempo*, salah seorang bekas petinggi Bhakti mengatakan duit itu bagian dari Rp 800 juta yang dicairkan dari kas Bhakti: Wandhy Wira Riady dan Darma Putra.
- 20 Duit disiapkan sebagai *fee* pemeriksa pajak agar “mengamankan” pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) pajak Bhakti 2010.
- 21 Tujuannya agar tak terjadi koreksi yang besar di PT, yang pada akhirnya meningkatnya pajak yang harus dibayar Bhakti.
- 22 “Terlalu kecil bagi Bhakti kalau urusannya hanya restitusi,” ujarnya.
- 23 Menurut sumber itu, duit tersebut diserahkan kasir Bhakti, Maya dan Lanny, kepada Antonius.
- 24 Menurut sumber yang juga bekas komisaris salah satu grup Bhakti ini, Antonius adalah tangan kanan pemilik Bhakti, Hary Tanoesoedibjo, dalam urusan pajak.
- 25 Antonius sudah malang-melintang menjadi direktur pajak di sejumlah perusahaan Grup Bhakti.
- 26 “Jaringannya di pajak kuat,”katanya.
- 27 Karena tak mau terseret kasus itu, menurut sumber itu, sejumlah petinggi Bhakti menyiapkan skenario James bukan pegawai Bhakti dna

- mengalihkan tuduhan penyyuapan James kepada Tommy menjadi masalah utang-piutang.
- 28 Rabu pekan lalu, setelah diperiksa KPK, Antonius bungkam ketika ditanyai soal tudingan yang diarahkan kepadanya itu.
  - 29 Sehari sebelumnya, KPK memeriksa dua direktur Bhakti, Wandhy dan Darma Putra.
  - 30 Seusai pemeriksaan, Wandhy memilih menutup mulut di depan wartawan.
  - 31 Sedangkan Darma membantah tudingan permainan pajak di Bhakti.
  - 32 “Itu yang dimaksudkan di SPT sudah diaudit, jadi sudah *clear*,” ujarnya.
  - 33 Pemilik sekaligus Direktur Utama Bhakti, Hary Tanoe, membantah keras perusahaannya memainkan pajak.
  - 34 Menurut dia, Bhakti telah membayar pajak hampir Rp 1,2 triliun pada 2011.
  - 35 “Tuduhan ada kecurangan pajak itu sangat tidak logis,” kata Hary.
  - 36 Menurut Wakil ketua KPK Busyro Muqoddas, pihaknya akan terus menjerat siapa pun yang terlibat dalam kasus suap ini.
  - 37 Sumber *Tempo* membisikkan, pihak yang keterlibatannya sudah terang adalah empat pemeriksa yang menangani pajak Bhakti itu.
  - 38 Dating jauh-jauh dari Sidoarjo ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa di Jakarta, awal Maret lalu, Tommy Hindratno bukan tengah mengemban tugas kantor.
  - 39 Mengaku sebagai wakil Bhakti Investama, menurut laporan Direktorat Kepatuhan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Pajak ke KPK, Tommy menyambangi Kantor Pelayanan Pajak untuk “mengurus” pemeriksaan pajak Bhakti 2010.
  - 40 Saat itu, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 1996 ini pegawai golongan III-C di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
  - 41 Dimulai pada 23 September lalu, pemeriksaan digelar karena dalam SPT pajak penghasilan (PPh) badan 2010, Bhakti mencantumkan kelebihan bayar Rp 517, 67 juta.
  - 42 Setelah lima bulan SPT itu diterima, Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa Erizal membentuk tim pemeriksa: Agus Totong sebagai supervisor,

Hani Masrokim sebagai ketua, dan Heru Munandar sebagai anggota.

- 43 Tak hanya memeriksa SPT PPh badan, tim menguliti SPT pajak Bhakti 2010.
- 44 Misalnya SPT PPh pasal 26 atas bunga pinjaman luar negeri dan SPT pajak pertambahan nilai (PPn).
- 45 Karena surat perintah pemeriksaannya terbit terlambat, tim hanya punya waktu tujuh bulan atau sampai akhir April 2012.
- 46 Nah, saat mendekati tenggat, Tommy datang ke KPP Perusahaan Masuk Bursa menemui Agus Totong.
- 47 Selain melobi Agus, menurut laporan KITSDA, Tommy beberapa kali menghubungi Fery Syarifuddin, pemeriksa di KPP itu.
- 48 Menurut sumber *Tempo*, Tommy mengenal Fery saat ia bertugas di KPP itu pada 2003-2004.
- 49 “Fery ini penghubung Tommy ke tim pemeriksa.”
- 50 Menurut seorang pemeriksa di KITSDA, Tommy juga menjanjikan hadiah untuk Fery dan tim pemeriksa jika hasil pemeriksaan sesuai dengan pesanan.
- 51 Menurut pemeriksa tersebut, awalnya order Tommy adalah mengabulkan permohonan restitusi PPh Bhakti.
- 52 “Belakangan, order ke tim bertambah,” ujarnya.
- 53 Selain meminta tim tidak mengoreksi objek pajak di SPT yang dilaporkan, kata sumber ini, Tommy meminta restitusi pajak Bhakti tidak hanya PPh badan.
- 54 Dalam pembahasan akhir, tim pemeriksa melibatkan Direktur Bhakti, Wandhy Wira Riady.
- 55 Akhir April lalu, Kepala KPP Masuk Bursa Erizal menekan hasil pemeriksaan itu.
- 56 Selain mengusulkan restitusi PPh Bhakti sebesar Rp 517,67 juta, menurut laporan pemeriksaan ke Direktorat Jenderal Pajak, tim mengusulkan restitusi PPN sebesar Rp 2,9 miliar.
- 57 Pada Mei lalu, restitusi Rp 3,4 miliar itu dibayar Negara.

- 58 Kongkalikong pengurusan pajak Bhakti ini terendus kantor pajak pusat sesudah muncul pengaduan tak lama setelah restitusi cair.
- 59 Dari hasil penelaahan, ditemukan sejumlah kejangggalan pada pemeriksaan itu.
- 60 Misalnya, tim pemeriksa tidak mengecek sejumlah objek pajak Bhakti yang diduga berpotensi fiktif. (Lihat “Janggal Sejak Awal”.)
- 61 Tim pemeriksa juga dianggap mengabaikan sejumlah pos objek pajak, yang tidak mencantumkan penghasilan riil, atau menambahkan beban untuk mengurangi laba.
- 62 Dengan laba kecil, tariff PPh badannya juga kecil.
- 63 Contohnya, menurut hasil penelaahan itu, tim pemeriksa tidak mengecek objek PPh berupa bunga ke luar negeri sebesar Rp 61,741 miliar, yang diduga berpotensi sebagai *hidden tax*.
- 64 Sedangkan dari hasil pemeriksaan ulang restitusi, Kepala Masuk Bursa dan tim pemeriksa dianggap telah merugikan Negara Rp 2,9 miliar.
- 65 Kerugian itu disebabkan oleh restitusi PPN sebesar Rp 2,9 miliar yang telah dibayar Negara.
- 66 Jika tim cermat, demikian hasil penelaahan itu, Bhakti seharusnya membayar kekurangan PPN senilai Rp 781,113 juta.
- 67 Dari penelusuran KITSDA, kata sumber *Tempo*, belakangan diketahui kongkalikong itu melibatkan Tommy dan Fery.
- 68 Karena ada indikasi pidana, akhir Mei lalu, KITSDA melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 69 “Tommy ini sudah kami pantau lama,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi.
- 70 Akhirnya, 6 Juni lalu, KPK menangkap tangan Tommy saat menerima suap Rp 280 dari James Gunardjo itu.
- 71 Menurut seorang penyidik KPK, suap itu bukan buat Tommy, melainkan untuk Fery dan tim pemeriksa.
- 72 Jika tak diringkus KPK, kata dia, Tommy akan menyerahkan fulus itu kepada para pemeriksa yang tengah menunggu di Hotel Harris, Tebet, tak

jauh dari lokasi penangkapan.

- 73** Jumat dua pekan lalu, setelah diperiksa kedua kalinya oleh KPK, Fery Syarifuddin dan tiga pemeriksa pajak Bhakti masih bungkam.
- 74** Sehari sebelumnya, setelah diperiksa KPK, Hani Masrokim bahkan membantah dimintai keterangan.
- 75** “Hanya jalan-jalan,” ujaranya.
- 76** Melalui pengacaranya, Tito Hanata Kusuma, Tommy menyatakan uang Rp 180 juta dari James itu gratifikasi.
- 77** Sisanya, kata dia, adalah utang.
- 78** Sedangkan James, melalui pengacaranya, Charles Roy Sijabat, membantah uang untuk Tommy itu suap.
- 79** “Akhirnya 2009, James pernah meminjam uang ke Tommy Rp 280 juta,” kata Charles.
- 80** Benar atau tidak adanya utang-piutang tersebut, itu pula yang tengah ditelisik KPK.

**Tabel 2. Edisi 25 Juni-1 Juli 2012**

**Berita 2. Dibuang Dulu, Dipecat Kemudian**

No.	Kalimat/frase
<b>1</b>	Komisi Yudisial menilai empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang melanggar kode etik.
<b>2</b>	Mereka terancam “dilempar” ke aderah terpencil.
<b>3</b>	Fotokopi rekening bank itu tercecer dalam tumpukan berbagai benda di laci meja di bekas ruang kerja Asmadinata, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
<b>4</b>	Di atasnya ada selembaer fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemilik rekening.
<b>5</b>	Di sebelahnya tergeletak kartu nama Asmadinata, lengkap dengan alamat dan nomor telepon.

- 6 Lembaran kertas itu tidak diboyong pemilik meja sejak Maret lalu pindah kantor ke kawasan Manyaran, masih di kota Semarang, tersebut.
- 7 Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Semarang menumpang di kantor Pengadilan Negeri Semarang.
- 8 April lalu, sejumlah pegawai di kantor Pengadilan Negeri Semarang menemukan kertas yang tak sempat dirapikan pemiliknya itu.
- 9 Sejauh ini belum jelas apa hubungan pemilik rekening dengan Asmadinata.
- 10 Belum juga bias dipastikan ada-tidaknya transaksi “haram” lewat rekening itu.
- 11 “Tapi itu mencurigakan,” kata Eko Haryanto, aktivis Komite Pemantau dan Penyelidikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Kamis pekan lalu.
- 12 Dua pekan terakhir, Asmadinata dan kawan-kawan kembali menjadi sorotan.
- 13 Munculnya kesimpulan Komisi Yudisial soal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh empat hakim Pengadilan Tipikor Semarang jadi pemicu.
- 14 Komisi Yudisial memang belum menyebutkan nama-nama hakim yang melanggar, tapi Komisi sudah membuka sedikit ciri-ciri hakim itu.
- 15 “Mereka kerap membebaskan terdakwa korupsi,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Rabu pekan lalu.
- 16 Sejak awal berdiri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang sudah membetot perhatian publik
- 17 Itu lantaran prestasinya dalam hal meloloskan para terdakwa korupsi.
- 18 Mulai beroperasi 1 Januari 2011, hingga kini pengadilan sudah memvonis bebas tujuh terdakwa korupsi.
- 19 Lima dari tujuh terdakwa itu divonis bebas oleh majelis hakim yang dipimpin Lilik Nuraini.
- 20 Nah, anggota majelis hakimnya, selain Kartini Marpaung, adalah Asmadinata.

- 21 Lilik dengan kawan-kawan, misalnya, memutus bebas bekas Bupati Sragen Untung Wiyono dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
- 22 Padahal jaksa menuntut Untung sepuluh tahun penjara dalam kasus yang merugikan Negara Rp 11,2 miliar itu.
- 23 Dalam kasus ini, majelis hakim lain memvonis bersalah bekas Sekretaris Daerah Koeshardjono dan bekas Kepala Bidang Keuangan Sri Wahyuni.
- 24 Lilik cs juga membebaskan Agus Soekmaniharto, terdakwa kasus korupsi proyek jalan tol Semarang-Solo.
- 25 Sebelumnya, jaksa menuntut dia dihukum tujuh setengah tahun penjara dan didenda Rp 500 juta.
- 26 Dalam perkara dengan kerugian Negara Rp 21 miliar itu, majelis hakim yang berbeda menghukum dua terdakwa lainnya.
- 27 Lewat putusan sela, Lilik dan kawan-kawan juga membebaskan Yanuelva Etliana, pengusaha yang diduga membobol fasilitas kredit Bank Jateng sekitar Rp 39 miliar.
- 28 Pengadilan Tinggi Jawa Timur memerintahkan agar Yanuelva disidang lagi.
- 29 Tapi jaksa belum menemukan Yanuelva, yang terlanjur menghilang.
- 30 Hujan vonis bebas di Pengadilan Tipikor Semarang tak hanya menuai kecaman dari pegiat antikorupsi.
- 31 Komisi Yudisial pun kebanjiran laporan dari Semarang.
- 32 Yang melaporkan sepak terjang para hakim bukan hanya kalangan aktivis dan masyarakat umum.
- 33 “Laporan dari internal pengadilan pun deras sekali,” kata Suparman.
- 34 Ada dua jenis laporan yang masuk ke lembaga yang mendapat tugas undang-undang mengawasi integritas para hakim itu.
- 35 Pertama, laporan seputar kebiasaan pribadi buruk para hakim.
- 36 Kedua, laporan seputar penyalahgunaan kekuasaan.
- 37 “Ada yang dilaporkan gemar mabuk dan main perempuan,” kata

Suparman, mencontohkan jenis laporan pertama.

- 38 Di Komisi Yudisial, awalnya ada yang menganggap hal seperti itu merupakan urusan privat si hakim.
- 39 Tapi, belakangan, hakim yang sama juga dilaporkan menyalahgunakan kekuasaan.
- 40 Misalnya ada laporan soal hakim yang sering makan bersama pengacara yang berpekara.
- 41 Laporan lain menyebutkan ada hakim meminta uang kepada pengacara dengan dalih anggota keluarganya sakit.
- 42 Lebih parah lagi, ada hakim yang dilaporkan menawari hakim lain uang puluhan juta rupiah yang tak jelas asal-usulnya.
- 43 Karena laporan yang banyak itu, Komisi Yudisial diam-diam menurunkan tim investigasi ke Semarang.
- 44 Di samping mengamati gerak-gerik hakim di persidangan, tim menemui pelapor dan pihak lain yang disebut dalam laporan.
- 45 Setelah ditelisik, menurut Suparman, lebih dari sepuluh laporan saling menguatkan.
- 46 Padahal pelapor umumnya tak saling mengenal.
- 47 “Bagi kami, itu lebih dari cukup untuk menggambarkan kesimpulan,” ujar Suparman.
- 48 Kesimpulan akhir Komisi Yudisial, empat hakim diduga kuat melanggar kode etik.
- 49 Tapi Komisi tak mengumumkan nama hakim itu.
- 50 Suparman hanya menyebutkan satu orang berasal dari hakim karier dan tiga dari hakim *ad hoc*.
- 51 Mereka umumnya berlatar belakang pengacara.
- 52 Meski tak membukanya ke publik, Komisi Yudisial membeberkan nama hakim bermasalah itu kepada Mahkamah Agung.
- 53 Komisi Yudisial pun merekomendasikan hakim nakal ditindak tegas.

- 54 “Setidaknya mereka harus dipindah, agar tak menjadi virus bagi yang lain,” ujar Suparman.
- 55 Menurut Djoko Sarwoko, Ketua Muda Bidang Pidana Korupsi Mahkamah Agung, jauh sebelum Komisi Yudisial membuat rekomendasi, pihaknya sudah menyelidiki soal itu.
- 56 Sebab, Mahkamah pun menerima laporan miring perihal sejumlah hakim itu.
- 57 “Saya meminta Badan Pengawasan meneliti mereka,” kata Djoko, Jumat pekan lalu, kepada *Tempo*.
- 58 “Saya juga yang memberitahu Komisi Yudisial.”
- 59 Awal Juni lalu, empat orang dari Badan Pengawas Mahkamah Agung turun ke Semarang.
- 60 Mereka memeriksa lima hakim dan tiga panitera.
- 61 Dari kalangan hakim, yang diperiksa antara lain Lilik Nuraini, Asmadinata, Kartini Marpaung, dan Lazuardi Tobing.
- 62 “Pemeriksaan Lilik paling lama, dari pagi hingga malam,” kata sumber *Tempo* di Pengadilan Negeri Semarang.
- 63 Komposisi hakim yang diperiksa Badan Pengawas itu nyaris klop dnegan yang di sebutkan Suparman.
- 64 Di antara mereka, hanya Lilik yang berasal dari hakim karier.
- 65 Sisanya dari unsur *ad hoc*, yang baru menjadi hakim pada Desember 2010.
- 66 Badan Pengawan Mahkamah Agung sejauh ini belum mengeluarkan rekomendasi.
- 67 Tapi, khusus untuk Lilik, Mahkamah sudah mengambil langkah antisipasi.
- 68 Sembari menunggu hasil investigasi Badan Pengawas, tim promosi dan mutasi Mahkamah Agung sepakat memindahkan Lilik ke Sulawesi Selatan.
- 69 Di tempat baru, Lilik tak akan diizinkan mengadili kasus korupsi.
- 70 “Kami tidak main-main,” kata Djoko.

- 71** Adapun untuk hakim *ad hoc*-nya, Mahkamah berencana memindahkan mereka ke Pengadilan Tipikor yang terpencil dan sedikit kasusnya.
- 72** Selain akan mengurangi peluang untuk bermain, menurut Djoko, mutasi seperti itu bisa membuat mereka tak betah.
- 73** “Kalau mereka mangkir, tinggal kami pecat,” ujar Djoko.
- 74** Adapun bila Badan Pengawas menyimpulkan Lilik dan kawan-kawan bersalah, sanksi lebih berat menanti mereka.
- 75** “Tak perlu menunggu bukti.
- 76** Indikasinya kuat; bisa langsung dicopot,” kata Djoko.
- 77** Termasuk indikasi itu, misalnya, lonjakan kekayaan atau uang direkening para hakim.
- 78** Hanya, Djoko mafhum hakim nakal kian pintar menghapus jejak.
- 79** Misalnya mereka bisa saja menyimpan uang suap di rekening atas nama orang lain.
- 80** “Modus seperti itu makin banyak.”
- 81** Sekretaris Forum Komunikasi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Marsidin Nawawi mengaku prihatin karena hakim bermasalah didominasi hakim dari jalur *ad hoc*.
- 82** Menurut dia, jika terbukti bersalah, mereka lebih baik dipecat.
- 83** “Mutasi hanya memindahkan perilaku buruk mereka.”
- 84** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Ifa Sudewi berpendapat senada.
- 85** Dia meminta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menindak tegas hakim nakal itu.
- 86** “Setelah dipangkas, kita lihat apakah di Semarang koruptor masih divonis bebas,” kata Ifa.
- 87** Ditemui *Tempo* di kantor barunya pekan lalu, Asmadinata tak mau member keterangan apa pun.
- 88** “Saya enggak mau komentar,” katanya. Lilik *idem ditto*.
- 89** “Tugas saya sudah selesai,” katanya.

Tabel 3. Edisi 25 Juni-1 Juli 2012

## Berita 3. Jalan Lain Merebut Emas Hitam

No.	Kalimat/frase
1.	Perusahaan tambang Inggris, Churchill Mining, menggugat pemerintah Indonesia di pengadilan arbitrase internasional. Pemerintah diminta melawan.
2.	Dokumen setebal 25 halaman mendarat di kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tiga pekan lalu.
3.	Bupati Kutai Timur Irsan Noor kaget bukan kepalang saat mengetahui itu gugatan arbitrase kepada pemerintahnya.
4.	Sang penggugat, Churchill Mining Plc, mencantumkan tuntutan tak tanggung-tanggung: US\$ 2 miliar atau Rp 19 triliun.
5.	Meski begitu, Irsan mengaku tak gentar.
6.	“Akan kami lawan,” katanya.
7.	Pada lembar pertama surat itu tertulis “Request for Arbitration”.
8.	Di kolom pengirim tercantum: Sekretariat Jenderal International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), yang berbasis di Washington, DC.
9.	Belakangan, Irsan tahu ICSID merupakan lembaga internasional untuk menyelesaikan sengketa investasi di Negara-negara di bawah grup Bank Dunia.
10	Sebagai perusahaan pertambangan multinasional, Churchill menggugat lewat ICSID.
11	Surat itu juga mencantumkan pihak lain yang menjadi tergugat.
12	Mereka adalah pemerintah Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat dan Inggris.
13	Dalam gugatan yang didaftarkan pada 22 Mei lalu itu, Churchill mengaku dirugikan karena Bupati Irsan Noor mencabut izin kuasa pertambangan batu bara milik PT Ridlatama Tambang Mineral, PT Ridlatama Trade

Powerindo, PT Investama Resources.

- 14** Churchill, yang berbasis di Inggris, menyatakan menguasai 75 persen saham pada empat perusahaan tersebut.
- 15** Churchill terlanjur mengorek uang kas mereka untuk mengeksploitasi batu bara di lahan seluas 35 ribu hectare yang tersebar di Kecamatan Busang, Muara Wahau, Telen, dan Muara Ancalong itu.
- 16** Perusahaan yang terdaftar di London Stock Exchange ini mengklaim sudah menghabiskan US\$ 40 juta untuk proyek eksplorasi sejak lima tahun lalu.
- 17** Bagi Churchill, lokasi pertambangan di Kutai Timur sangat lezat.
- 18** Mereka pernah mengumumkan penemuan deposit batu bara dengan kalori kelas menengah sekitar 1 miliar ton di lokasi itu.
- 19** Churchill bahkan menyebutkan deposit itu bisa mencapai 2,8 miliar ton.
- 20** “Batu bara di sana bisa menghasilkan US\$ 2 miliar per tahun,” kata Direktur Utama Churchill David F. Quinlivan disitus resmi perusahaan mereka.
- 21** Pengumuman itu memang membuat harga saham Churchill di bursa melejit.
- 22** Tapi itu menjadi boomerang bagi mereka.
- 23** Soalnya, kemudian banyak pihak jadi tergiur mengambil untung di lokasi tambang itu.
- 24** Surat izin kuasa pertambangan keempat perusahaan itu pun diungkit-ungkit.
- 25** Irsan Noor, misalnya, menuding surat izin itu palsu.
- 26** “Indikasinya, nomor surat tertulis terbalik,” kata Irsan.
- 27** Dia merujuk pada surat dari Menteri Kehutanan.
- 28** Surat itu menyebutkan kegiatan tambang empat perusahaan berada di hutan produksi.
- 29** Bagi Bupati Irsan, karut-marut itu cukup untuk menjadi dasar pencabutan izin empat perusahaan.

- 30 Kini izin kuasa pertambangan di lokasi itu dikabarkan beralih ke perusahaan lain.
- 31 Tak terima, Churchill memperkarakan pencabutan izin itu ke Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda.
- 32 Pengadilan berlangsung alot antara lain karena kepolisian setempat mengatakan izin milik empat perusahaan itu sah.
- 33 Tapi Kementerian Kehutanan berbalik arah dengan mengatakan izin pertambangan itu urusan bupati, bukan menteri.
- 34 Ini pukulan telat untuk Churchill.
- 35 Walhasil, di Pengadilan tata Usaha Negara, Churchill kalah.
- 36 Terakhir, Mahkamah Agung pun menolak kasasi Churchill.
- 37 Tak bisa berbuat banyak melawan hukum di Indonesia, Churchill memperlebar medan pertarungan.
- 38 Mereka melompat ke jalur arbitrase internasional.
- 39 “Kami memilih jalan arbitrase untuk menghadapi Negara berkembang seperti Indonesia,” kata Quinlivan.
- 40 Pengamat hukum internasional Yoseph Suardi Sabda mengatakan pemerintah tak usah terlalu risau terhadap gugatan Churchill.
- 41 Toh, panelis ICSID belum tentu setuju menyidangkan gugatan itu.
- 42 Paling tidak, masih ada waktu 20 hari selama ICSID memproses persyaratan gugatan Churchill.
- 43 Pensiunan jaksa ini memperkirakan ICSID tak akan menerima gugatan Churchill.
- 44 Alasannya, sengketa itu sudah diselesaikan pengadilan Indonesia.
- 45 Bila perusahaan asing bersengketa dengan pemerintah, mereka harus memilih salah satu jalur penyelesaian: apakah di pengadilan di dalam negeri atau melibatkan pengadilan arbitrase internasional.
- 46 “Tidak bisa dilakukan dua-duanya,” kata Yoseph.
- 47 Menurut Yoseph, Churchill pun bisa terganjal syarat persetujuan dua

pihak bila ingin membawa perselisihan ke arbitrase internasional.

- 48 Soal ini pun pemerintah Indonesia bisa sepakat.
- 49 Masalahnya, kata Yoseph, hokum internasional tak bebas dari multitafsir.
- 50 Akibatnya, perusahaan luar negeri bias mencari jalan lain seperti yang ditempuh oleh Churchill.
- 51 Untuk melawannya, “Pemerintah mesti mempersoalkan balik gugatan arbitrase itu.
- 52 Pengacara Kabupaten Kutai Timur, Didi Dermawan, mulai merancang perlawanan.
- 53 Dia menyebutkan klaim Churchill soal penguasaan 75 persen saham empat perusahaan hanya isapan jempol.
- 54 Menurut Didi, saham empat perusahaan itu milik investor lokal.
- 55 Didi lantas menunjukkan sepucuk surat bertanggal 7 Desember 2011.
- 56 Surat itu dilayangkan M&A Law Coporation, yang mewakili Ridlatama Group.
- 57 Kantor pengacara tersebut memprotes klaim Churchill atas saham di Ridlatama.
- 58 Di samping menyangkal klaim Churchill, Ridlatama menuntut Churchill meminta maaf.
- 59 “Mereka tak berhak menggugat karena klaim itu bisa dibuktikan,” kata Didi.

**Tabel 4. Edisi 2-8 Juli 2012**

**Berita 4. Transfer Haram Uang Titipan**

No.	Kalimat/frase
1	Bekas Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy dituding menggelapkan uang terpidana pembobol bank. Kisahnya menyeruak di jagat twitter.
2	Pria itu begerak memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat

siang pekan lalu.

- 3** Satu-dua orang yang bertanya maksud kedatangannya dijawabnya sambil lalu: “Saya mau bertemu Abraham Samad.”
- 4** Hari itu Fajriska Mirza, si pria, melaporkan soal tak lazim kepada petinggi KPK: penggelapan duit kliennya oleh pejabat Kejaksaan Agung.
- 5** Fajriska—yang biasa disapa Boy— adalah pengacara Hartono Tjahjadjaja, Direktur PT Delta Makmur Espresindo.
- 6** Hartono dipidanan karena pada 2003 membobol dan menampung duit Rp 180, 5 miliar dalam rekening bank BRI cabang Segitiga Senen dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- 7** Uang itu milik PT Dana Pensiun Perkebunan, perusahaan investasi yang memutar duit pensiunan karyawan badan usaha milik Negara, PT Perkebunan Nusantara.
- 8** Saat ini Hartono mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.
- 10** Sebelumnya, ia pernah kabur, tapi tertangkap.
- 11** “Uang Hartono yang terkait dengan itu ikut disikat penyidik,” kata Boy.
- 12** Di KPK, Boy diterima hangat oleh pimpinan antirasuah.
- 13** Menurut Boy, Abraham Samad antusias ketika ia menunjukkan segepok dokumen dan menyerahkan salinannya.
- 14** Dokumen itu berisi data seputar penyidikan kasus kliennya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- 15** Menyimak cermat penjelasan Boy, Abraham dan kawan-kawan menarik napas ketika Boy menyinggung nama Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy.
- 16** Pada saat kasus pembobolan terbongkar, Marwan adalah Asisten Pidana khusus di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- 17** Abraham meminta Boy tak banyak bicara kepada juru tinta.
- 18** Pulang dari KPK, “Saya keluar lewat pintu belakang agar tak bertemu dengan wartawan,” kata Boy.
- 19** Pada awal penyidikan, tak yang ada ganjil dalam kasus pembobolan bank

itu.

- 20** Di samping Hartono, beberapa tersangka lain ikut tertangkap.
- 21** Mereka adalah Komisaris PT Delta Makmur Yudi Kartolo, Kepala Cabang BRI Senen Deden Gumilar Sapetra (almarhum), dan Kepala Cabang BRI Tanah Abang Agus Riyanto.
- 22** Keempatnya kemudian divonis penjara 10-15 tahun dan mengganti kerugian Negara masing-masing Rp 55 miliar.
- 23** Dalam proses penyidikan, jaksa memblokir dan menyita rekening milik para tersangka selain rekening lain milik mereka yang diduga dihampiri uang haram itu.
- 24** Menurut Boy, penyidik menyita uang dalam beberapa tahap.
- 25** Mula-mula Rp 38 miliar dari rekening Hartono dan belasan orang lain yang menampung dana hasil pembobolan itu.
- 26** Lalu penyidik menyita US\$ 3 juta dan Rp 33 miliar di rekening lain.
- 27** Empat unit mobil, diantaranya Toyota Land Cruiser dan Mercedes- Benz, ikut dirampas.
- 28** Sitaan paling jumbo adalah uang di rekening PT Delta Makmur, yang menurut perhitungan Boy besarnya Rp 263,3 miliar.
- 29** Semua rekening dibekukan hingga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada para tersangka pada 22 Juli 2004.
- 30** Dari sinilah mulai muncul persoalan.
- 31** Dalam putusannya, hakim mencantumkan keharusan pengembalian uang yang tidak terbukti sebagai hasil kejahatan kepada pemilik asalnya.
- 32** Boy tak mempermasalahkan uang Rp 38 miliar hasil penyitaan pertama.
- 33** Yang ia persoalkan adalah uang di rekening PT Delta Makmur.
- 34** Dari Rp 263,3 miliar yang disita, minus uang hasil kejahatan yang masuk rekening itu, seharusnya masih ada sisa Rp 92,8 miliar.
- 35** “Selisih ini yang tidak pernah dilaporkan jaksa selama di pengadilan,” kata Boy.

- 36 Dia juga mempermasalahkan uang milik tersangka lain sebesar Rp 33 miliar dan US\$ 3 juta yang tak pernah dicantumkan sebagai barang bukti di persidangan.
- 37 Boy pernah menelusuri bagaimana penyidik menyita rekening-rekening itu.
- 38 Hasilnya, ia menemukan cara penyitaan yang ganjil.
- 39 Uang hasil sitaan *ngendon* direkening asal atau di rekening penampungan atas nama Asisten Pidana Khusus di BRI untuk kemudian ditransfer kesejumlah rekening dengan nama “titipan lainnya”.
- 40 Marwan menepis semua tudingan.
- 41 Pada era itu, kata dia, kasus pembobolan BRI yang sempat mengguncang perbankan dalam negeri disorot banyak orang dan lembaga.
- 42 “Jadi saya tak mungkin bermain api,” katanya.
- 43 Marwan mengklaim kasus pembobolan bank oleh Hartono dkk merupakan proyek mercusuar yang dilakukan sepanjang kariernya.
- 44 Setelah kasus itu terbongkar, karier Marwan memang melejit.
- 45 Dia ditarik ke Kejaksaan Agung lalu menduduki jabatan penting seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- 46 Menurut Salman Maryadi, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kala itu, rekening “titipan lainnya” bukan rekening khusus, melainkan hanya istilah penyidikan.
- 47 Semua barang bukti uang yang disita – Rp 38 miliar – menurut dia sudah disetor ke BRI.
- 48 Namun seorang penyidik senior di Kejaksaan Agung mengatakan menampung uang hasil penyidikan dalam rekening tak resmi merupakan pelanggaran berat.
- 49 “Itu bisa berujung pidana,” kata penyidik yang tak mau disebut namanya itu.
- 50 Menurut si penyidik, uang barang bukti harus ditampung direkening resmi agar perhitungan bunga bank tetap berjalan.

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>51</b> | Bila kelak terbukti bukan hasil kejahatan, uang itu mesti dikembalikan beserta bunganya. |
| <b>52</b> | Bagi penyidik, “Haram hukumnya sembarangan memindahkan barang bukti.                     |

**Tabel 5. Edisi 2-8 Juli 2012**

**Berita 5. Sengketa Konversi Eigendom 20483**

No.	Kalimat/frase
<b>1</b>	Para pemegang 32 sertifikat tanah di Kemayoran terancam kehilangan haknya.
<b>2</b>	Pengadilan menilai ini akibat keteledoran Badan Pertanahan Nasional.
<b>3</b>	Belasan rumah toko membentang di sepanjang jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat.
<b>4</b>	Dari arah Gunung Sahari, letaknya memanjang mulai depan Golden Boutique Hotel sampai Jalan Kran Raya, persis di sebelah kanan kantor pusat PT Pelayaran Nasional Indonesia.
<b>5</b>	Dibelah rel kereta api, deretan ruko itu banyak dimanfaatkan sebagai lokasi perkantoran.
<b>6</b>	Hanya satu-dua ruko yang tampak tak berpenghuni.
<b>7</b>	Tak banyak yang tahu, ruko-ruko itu—sebagian besar berlantai dua—berdiri di atas tanah yang menjadi obyek sengketa.
<b>8</b>	Mengantongi surat hak milik warisan orang tuanya yang terbit pada 23 Maret 1964, Hasan Ismail, warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengklaim sebagai pemilik sah tanah seluas 3,6 hektare itu.
<b>9</b>	Padahal sudah belasan, bahkan puluhan, tahun tanah itu dikuasai pihak lain, yang juga memegang sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Jakarta Pusat.
<b>10</b>	Menurut data BPN, tanah itu telah dipecah ke dalam 32 sertifikat, atas nama 19 pemegang hak.
<b>11</b>	Sebagian besar berupa sertifikat hak guna bangunan.

- 12 Pada Mei 2008, Hasan menggugat BPN Jakarta Pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta.
- 13 Ia meminta pengadilan memerintahkan BPN menganulir 32 sertifikat itu.
- 14 Kepada *Tempo*, belasan pemegang sertifikat hak guna bangunan tanah itu mempertanyakan kenapa Hasan baru mempersoalkan kepemilikan lahan tersebut pada Mei 2008.
- 15 “Jika ada masalah sejak awal, tak mungkin ruko kami bertahan sampai 20 tahun,” kata David Iskandar, salah seorang pemegang hak yang sudah dua kali memperpanjang sertifikat tanahnya, pekan lalu.
- 16 Menurut mereka, kalau memang Hasan mengantongi sertifikat tahun 1964, seharusnya ia sudah mempersoalkan pembangunan ruko di atas tanah itu, yang dimulai pada 1989.
- 17 Nah, yang membuat para pemegang hak itu semakin geleng-geleng kepala adalah putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Hasan, akhir Januari 2009.
- 18 Putusan itu bahkan dikuatkan di tingkat kasasi sampai peninjauan kembali.
- 19 Rabu pekan lalu, salinan putusan peninjauan kembali sudah dikirim kepada para pihak yang bersengketa.
- 20 “Kami harap putusan itu segera dieksekusi,” kata pengacara Hasan, Sumantri.
- 21 Syahdan, menurut pengakuan Hasan kepada majelis hakim, ia baru mengetahui pihak lain yang juga memiliki sertifikat tanah itu dari saksi Joe Denny Wiyono, Maret 2008.
- 22 Ketika bersaksi dipengadilan, Joe, yang berprofesi sebagai broke property, mengaku awalnya ia tengah menjajaki pembelian beberapa ruko di kawasan itu.
- 23 Setelah bertemu dengan pemilik ruko, kepadanya diperlihatkan dua sertifikat hak guna bangunan ruko yang akan dijual.
- 24 Sertifikat itu atas nama PT Inti Era Cipta.
- 25 Setelah dicek di Kelurahan Kemayoran, menurut Joe, tanah itu ternyata atas nama Hasan Ismail.

- 26 Terdorong rasa penasaran, Joe mendatangi kediaman Hasan untuk menanyakan apakah ia sudah melepas tanah itu kepada pihak lain.
- 27 Karena Hasan mengaku tak pernah melepas tanah kepada siapa pun, Joe akhirnya batal membeli beberapa unit ruko di kawasan yang nilai obyek pihaknya kini bida mencapai Rp 7 juta per meter persegi itu.
- 28 Informasi Joe itulah yang dipakai Hasan sebagai bahan awal menggugat BPN Jakarta Pusat ke PTUN.
- 29 Ketika pemeriksaan persiapan di pengadilan, Hasan baru mengetahui BPN Jakarta Pusat telah memecah tanah itu ke dalam 32 sertifikat.
- 30 Karena pemegang 32 sertifikat itu juga berkepentingan terhadap gugatan Hasan, mereka mengajukan diri sebagai pemohon intervensi atau pihak ketiga.
- 31 Modal utama Hasan mengajukan gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Pasar Baru, yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran tanah Djakarta pada 23 Maret 1964.
- 32 Surat itu diteken Kepala Balai Pendaftaran Tanah Chiseki Jimu Kijoku.
- 33 Sertifikat hak milik itu merupakan konversi dari 20483 atas nama Geo Carool Lijnis Huffenreuter.
- 34 Setelah menikah dengan Hadidjah, pria Belanda itu mengubah namanya menjadi Hak Ismail.
- 35 Dari perkawinannya dengan Hadidjah, ia mempunyai empat anak.
- 36 Anak ketiganya tak lain adalah Hasan Ismail.
- 37 Setelah ayahnya meninggal, Hasan mendapatkan hak waris atas tanah seluas 3,6 hektare itu.
- 38 Penyerahan hak waris dibuat dihadapan notaries Darmani Bakaroedin dan Mohamad Said Tadjoeidin.
- 39 Dalam persidangan, para pemegang 32 sertifikat tanah juga menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
- 40 Dalam permohonan intervensinya, mereka menilai gugatan Hasan Ismail kedaluwarsa.
- 41 Dalil Hasan yang mengaku baru mengetahui 32 sertifikat bangunan pada awal Mei 2008 dianggap mengada-ada.

- 42 Sebab, faktanya, menurut mereka, pembangunan di atas tanah itu dimulai pada 1989.
- 43 Di persidangan, BPN Jakarta Pusat menyangkal telah melakukan kesalahan prosedur menerbitkan 32 sertifikat itu.
- 44 Dari riwayat tanahnya, BPN menjelaskan bahwa 32 sertifikat itu merupakan hasil pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Pasar Baru, yang luas awalnya 3,6 hektare.
- 45 Karena ada proses jual-beli oleh ayah Hasan Ismail, *eigendom* awal dipecah menjadi tiga, sehingga luasnya menyusut menjadi 2,37 hektare.
- 46 *Eigendom* 2,37 hektare ini yang dikonversi menjadi Sertifikat Nomor 116/Pasar baru.
- 47 Dari beberapa kali pemecahan Sertifikat Nomor 116/Pasar Baru, akhirnya berujung pada 32 sertifikat itu.
- 48 Di pengadilan, BPN mengakui Sertifikat Nomor 116/ Pasar Baru yang seharusnya diklaim Hasan bukan seluas 3,6 hektare, melainkan sisa hasil pemecahan seluas 1,02 hektare.
- 49 Namun dicatat halaman tanah BPN sendiri luas sisanya dicatat 2,5 hektare.
- 50 Majelis hakim PTUN, yang diketuai Mula Haposan Sirait, menilai ada tindakan kurang teliti dan tidak cermat alias teledor yang dilakukan BPN.
- 51 Seharusnya dengan adanya proses jual-beli kepada pihak ketiga, menurut majelis, konversi *eigendom* awal itu tidak menggunakan surat ukur asal dengan luas tanah 3,6 hektare, tapi surat ukur berdasarkan *eigendom* dengan luas sisa.
- 52 Kekeliruan ini diakui oleh BPN.
- 53 “Sehingga ada tumpang-tindih sertifikat tanah itu,” kata hakim.
- 54 Majelis juga menilai BPN Jakarta Pusat tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah ketika menerbitkan 32 sertifikat itu.
- 55 Padahal Hasan Ismail, menurut majelis, masih mempunyai tanah 1,02 hektare di kawasan itu.
- 56 Saat majelis hakim mengecek ke lapangan, tidak ada lagi lahan kosong.
- 57 Kondisi ini, menurut hakim, menyebabkan tanah 1,02 hektare milik Hasan

di kawasan itu tidak jelas posisinya.

- 58 “karena tak ada lahan kosong di sana, hanya ada ruko,” kata hakim.
- 59 Walhasil, karena ketidakcermatan BPN, hakim menilai 32 sertifikat itu cacat hukum karena di atas tanah yang sama ada dua sertifikat.
- 60 Karena pertimbangan ini, gugatan Hasan dikabulkan, kendati kepemilikannya bukan 3,6 hektare, melainkan hanya 1,02 hektare.
- 61 Majelis juga meminta BPN menentukan posisi tanah Hasan.
- 62 Putusan di pengadilan pertama ini diiyakan majelis kasasi dan peninjauan kembali, yang diketuai hakim agung Paulus Effendi Lotulung.
- 63 Para pemegang 32 sertifikat tanah yang dibatalkan itu mengaku akan terus melawan.
- 64 Mereka menilai putusan yang memenangkan Hasan hanya putusan administrasi.
- 65 Untuk menentukan siapa yang sah memiliki lahan itu, mereka tengah menyiapkan gugatan perdata.
- 66 “Masih kami siapkan gugatan itu,” kata Alfie Dasaad, mewakili pemegang sertifikat atas nama PT Cipta Marga Nusaphala Persada.
- 67 Hasan menilai bisa dimintai tanggapan soal langkah apa yang akan ia lakukan setelah MA memenangkan gugatannya.
- 68 Kamis pekan lalu, ketika *Tempo* mendatangi rumahnya di Jalan Adam, Kebon Jeruk, pria yang sehari-hari bekerja serabutan ini tengah pergi ke Kebumen, Jawa Tengah.
- 69 Tapi menurut pengacaranya, Sumantri, klienya saat ini masih menanti eksekusi putusan itu.
- 70 “Setelah itu, baru menentukan upaya hukum selanjutnya,” kata Sumantri.

Tabel 6. Edisi 2-8 Juli 2012

## Berita 6. Menggugat Asap Di Mal

No.	Kalimat/frase
1	Warga Jakarta menggugat ITC Cempaka Mas karena membiarkan pengunjungnya merokok d sembarang tempat.
2	Meski turut digugat, pemerintah DKI Jakarta malah senang.
3	Tiga lelaki berusia 40-an tahun larut dalam obrolan di meja pojok pusat makanan lantai lima ITC Cempaka Mas, Jakarta, Rabu siang pekan lalu.
4	Asap terus mengepul dari batangan rokok yang sesekali mereka isap.
5	Padahal, tak jauh di atas kepala mereka, ada spanduk kain berukuran sekitar 1x5 meter yang menggantung.
6	Dengan huruf capital hitam-merah, tulisan di spanduk itu melarang pengunjung mal merokok.
7	Spanduk itu pun mencantumkan ancaman enam bulan atau denda Rp 50 juta.
8	Tapi spanduk tinggalah spanduk.
9	Asap terus membumbung dari ketiga lelaki itu.
10	Tampaknya, bukan hanya pengunjung yang mengabaikan larangan merokok di sembarang tempat.
11	Pengelola gerai makanan pun sama saja.
12	Di belakang meja ketiga lelaki itu, pemilik gerai masakan khas Sunda tersebut tak hanya menaruh kotak uang dan nota pembayaran.
13	Mereka pun memajang kotak plastic tembus pandang yang diisi dengan rokok beraneka merek.
14	“Di sini <i>mah</i> merokok bebas saja.
15	Kalau Cuma spanduk, itu tak berpengaruh,” kata pelayan gerai ketika seorang pengunjung membeli dan meminta izin merokok.
16	Pengkakuan si pelayan terdengar aneh.

- 17 Soalnya, gara-gara asap rokok, pengelola gedung ITC Cempaka Mas sedang menghadapi perkara.
- 18 Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menggugat mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 19 Pada Senin pekan terakhir, persidangan memasuki tahap pembuktian, dengan menghadirkan saksi dari pihak tergugat.
- 20 Subagyo, 45 tahun, masih mengingat detail kejadian di pusat makanan ITC Cempaka Mas pada pertengahan tahun lalu.
- 21 Kala itu dia mengajak istri dan anaknya ke mal yang mengklaim sebagai pusat wisata belanja terbesar di Asia Tenggara tersebut.
- 22 Selain bermaksud berbelanja keperluan sehari-hari, warga Cipinang Muara, Jakarta Timur, itu sengaja mengajak keluarganya jalan-jalan.
- 23 Insiden kecil terjadi ketika Subagyo antri di sebuah gerai makanan siap saji.
- 24 Pria yang antri di belakang istri Subagyo marah-marah ketika diminta mematikan rokoknya.
- 25 “Lebih galak dia ketimbang istri saya,” kata Subagyo.
- 26 Anehnya, sewaktu istri Subagyo bersitegang dengan si lelaki, tak ada pelayan gerai atau petugas keamanan yang meleraikan.
- 27 Beberapa pekan kemudian, Subagyo menuturkan pengalaman dia dalam pertemuan Reboan di kantor Fakta di Cipinang Muara, Jakarta Timur.
- 28 Ternyata, tak hanya Subagyo yang mengeluhkan kebiasaan orang merokok di tempat umum.
- 29 Keluhan Subagyo dan kawan-kawan pun mengukuhkan hasil survey Fakta pada 2008.
- 30 Survei itu menemukan pelanggaran atas larangan merokok terjadi di lebih dari 50 persen mal yang disurvei.
- 31 Nah, ITC Cempaka Mas waktu itu pun termasuk yang melanggar.
- 32 “Mereka membiarkan pengunjung merokok,” kata Tubagus Haryoko Karbyanto, pengacara publik yang aktif di Fakta.

- 33 Singkat kata, setelah mengecek ulang informasi Subagyo ke lokasi, pengurus Fakta sepakat mengirimkan surat teguran alias somasi ke pengelola ITC Cempaka Mas.
- 34 Dua somasi pun melayang pada 11 Agustus dan 16 September 2011.
- 35 Intinya, Fakta meminta pengelola ITC Cempaka Mas tak membiarkan pengunjung merokok di dalam gedung.
- 36 Tapi, “Dua somasi kami tidak direspons,” kata Tubagus.
- 37 Dalam penyusunan gugatan, Fakta pun tak main-main.
- 38 Mereka mengutip semua konvensi internasional, undang-undang, serta peraturan yang terkait dengan kesehatan dan pengadilan tembakau.
- 39 Untuk mengadu dalil di persidangan, Fakta menunjuk 18 pengacara yang tergabung dalam Solidaritas Advokat Pengadilan tembakau di Indonesia.
- 40 Jika gugatan ini berhasil, “Kami akan mengugat mal di lima wilayah Jakarta secara serempak,” kata Tubagus.
- 41 Meski begitu, dalam gugatannya, Fakta tak menuntut ganti rugi sepeser pun. Mereka hanya meminta hakim menyatakan tergugat melawan hukum dan meminta maaf melalui media.
- 42 Lebih khusus lagi, Fakta menuntut pengelola ITC Cempaka Mas mematuhi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok.
- 43 Caranya, dengan memperbanyak tanda larangan merokok, menyingkirkan semua asbak, menegur dan meminta perokok keluar gedung, serta mengumumkan larangan merokok setiap 15 menit.
- 44 Lazimnya kasus perdata, sebelum melanjutkan persidangan, majelis hakim menyarankan Fakta berdamai dengan tergugat.
- 45 Para pihak pun sempat membuat draf kesepakatan.
- 56 Isinya mirip tuntutan Fakta, minus permintaan maaf lewat media.
- 57 Tapi, sewaktu perdamaian hampir diteken, para tergugat meminta Fakta mencabut gugatan.
- 58 Fakta jelas menolak permintaan itu.

- 59** “Bila dicabut, artinya tak pernah ada perkara, tak ada masalah,” ujar Tubagus.
- 60** Sengeketa pun berlanjut.
- 61** Di persidangan, tim kuasa hukum ITC Cempaka Mas dan PT Duta Pertiwi, yang dipimpin Suyono Sanjaya, emncoba menyerang balik Fakta.
- 62** Menurut mereka, Fakta tak bisa mewakili warga mengajukan gugatan perdata.
- 63** Alasannya, sebagai lembaga nonpemerintah, Fakta baru terdaftar di notaris, belum disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 64** Tapi, lewat putusan sela, hakim menyatakan Fakta memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk menggugat.
- 65** Pihak ITC Cempaka Mas dan Duta Pertiwi juga tak terima disebut membiarkan pengunjung sembarangan merokok.
- Mereka mengklaim sudah melakukan banyak hal, antara lain membuat
- 66** spanduk besar-besar, menempel stiker di banyak lokasi, dan membentuk satuan tugas kawasan dilarang merokok.
- 67** Tapi, menurut mereka, banyak pengunjung yang bandel, “Mereka sembunyi-sembunyi merokok,” kata Suyono dalam sidang pada 14 April lalu.
- 68** Tanggapan berbeda datang dari tergugat ketiga.
- 69** Kepala Bidang Penegakan Hukum BPLHD DKI Ridwan Pandjaitan justru menyambut baik gugatan itu.
- 70** Menurut dia, sebelum gugatan Fakta dating, pemerintah DKI pun sudah menegur ITC Cempaka mas, yang dianggap lalai menegakkan aturan larangan merokok.
- 71** Karena tak mengindahkan teguran pertama, teguran atas ITC Cempaka Mas hamper diumumkan lewat media.
- 72** “Gugatan warga positif untuk penegakan aturan,” ujar Ridwan kepada *Tempo* pekan lalu.

Tabel 7. Edisi 9-15 Juli 2012

## Berita 7. Kode Samaran Mafia Anggaran

No.	Kalimat/frase
1	Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menelisik peran pimpinan Badan Anggaran DPR dalam penguncuran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011.
2	Barang buktinya akan diuji di sidang Wa Ode Nurhayati.
3	Catatan pada program Microsoft Excel itu membetot mata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4	Disalin dari laptop Sekretariat badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, dokumen ini menjadi modal penting komisi antikorupsi mengurai mafia anggaran di Senayan.
5	Catatan itu diperoleh penyidik saat menggeledah ruang Sekretariat Banggar pada 10 Februari lalu.
6	Isinya: pembagian jatah Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011.
7	Dua pegawai Sekretariat Banggar, Nando dan Khaerudin, mengolah data tersebut pada awal November 2010.
8	Data itu memuat 524 daerah yang berhak menerima dana infrastruktur.
9	Setiap lajur, yang mencantumkan nama daerah dan jumlah dana yang diterima, ditandai warna partai, kode fraksi, dan-beberapa di antaranya-kode pimpinan Banggar.
10	Saat itu Banggar diketuai Melchias Markus Mekeng dengan wakil ketua Mirwan Amir, Olly Dondokambey, serta Tamsil Linrung.
11	Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, data itu akan diuji di persidangan Wa Ode Nurhayati.
12	Anggota Banggar DPR nonaktif itu kini menjadi pesakitan dalam perkara dugaan korupsi pengalokasian dana penyesuaian tersebut.
13	“Penuntut harus bias memverifikasi data itu,” kata Busyro kepada <i>Tempo</i> , Rabu pekan lalu.
14	Dalam putusan selanya, Selasa pekan lalu, majelis hakim Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang dipimpin Suhartoyo, menolak eksepsi Nurhayati.

- 15 Selasa pekan lalu, siding masuk agenda pemeriksaan saksi.
- 16 Ada 50 saksi yang akan diperiksa dalam persidangan, termasuk Nando, Khaerudin, serta empat pemimpin Banggar.
- 17 Dalam dakwaannya, jaksa menuding Nurhayati menerima suap dari tiga pengusaha, Fahd A. Rafiq, David Nelwan, dan Abram Noach mambu, pada 13 Oktober 2010-1 November 2010.
- 18 Duit Rp 5,5 miliar dari Fahd diduga sogokan agar Wa Ode Nurhayati mengusahakan tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Besar, masuk daftar penerima dana itu.
- 19 Sedangkan Rp 750 juta dari David dan Abram untuk memasukkan kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam daftar.
- 20 Menurut jaksa, duit diserahkan tiga pengusaha tersebut melalui Haris Andi Surahman.
- 21 Pengusaha *laundry* ini perantara mereka ke Nurhayati.
- 22 Haris dan Nurhayati sama-sama bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam.
- 23 Dari Haris, duit disserahkan ke Sefa, tenaga ahli Nurhayati.
- 24 Sefa lalu menyeteror duit secara tunai atau pemindahbukuan dari rekeningnya di Bank Mandiri gedung DPR ke rekening Nurhayati di bank yang sama.
- 25 Penyerahan uang seperti ini dinilai jaksa sebagai upaya mengaburkan transaksi.
- 26 Karena dalil ini, Nurhayati dijerat pasal pencucian uang.
- 27 Jerat ini juga dikenakan karena ia mengubah duit yang diduga hasil suap menjadi deposito, lalu ia belanjakan untuk membeli rumah, apartemen, dan mobil.
- 28 Sepanjang Oktober 2010 hingga September 2011, KPK menemukan isi rekening Nurhayati di Bank Mandiri DPR tak kurang dari Rp 50,5 miliar.
- 29 Dari tiga pengusaha itu, KPK baru menetapkan Fahd sebagai tersangka.

- 30 Dalam waktu dekat, menurut sumber *Tempo*, KPK juga akan menetapkan Haris sebagai tersangka.
- 31 “Sebentar lagi naik ke penyidikan,” kata Ketua KPK Abraham Samad.
- 32 Sumber *Tempo* itu mengatakan, Haris sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Fahd.
- 33 Namun KPK menunda penetapan itu karena menilai Haris bias membantu mengungkap jaringan mafia anggaran di Senayan.
- 34 Ditanya kapan Haris akan ditetapkan jadi tersangka, Busyro hanya menjawab pendek.
- 35 “Tunggu dinamikanya nanti.”
- 36 Sejumlah nama anggota Dewan disebut Nurhayati juga terlibat kasus ini.
- 37 Mengutip kesaksian Nando saat diperiksa KPK, Nurhayati menyatakan Ketua DPR Marzuki Alie menerima jatah dana penyesuaian itu Rp 300 miliar.
- 38 Ibu satu anak ini juga menyebut empat pimpinan DPR dan empat pimpinan Banggar menerima jatah masing-masing Rp 250 juta.
- 39 Menurut kesaksian Kepala Sub-Bagian Rapat Sekretariat Banggar itu, kata Nurhayati, jatah pimpinan DPR tertulis dengan kode “K” dalam daftar penerima dana penyesuaian di laptop Sekretariat Banggar.
- 40 Sedangkan untuk empat pimpinan Banggar, kodenya “P”.
- 41 Ada juga kode “A” untuk 85 anggota Banggar.
- 42 Menurut pengakuan Nurhayati ke penyidik, jatah tiap anggota Banggar Rp 100 miliar.
- 43 “Karena dinilai rajin rapat, saya dapat Rp 120 miliar,” katanya.
- 44 Wa Ode Nurhayati menuding Nando menyembunyikan keterlibatan pimpinan DPR dengan menulis kode “K” itu untuk coordinator, sebanyak lima orang.
- 45 Setahu Nurhayati, kode itu untuk pimpinan DPR, yang jumlahnya lima orang.

- 46 “Di persidangan, itu akan saya buka,” katanya.
- 47 Saat diperiksa KPK 8 dan 13 Maret lalu, Nando mengatakan kode-kode itu diperoleh dari pimpinan Banggar ketika proses penyusunan daftar penerima dana penyesuaian.
- 48 Sebelumnya, pada Oktober 2010, setelah beberapa kali rapat dengan pemerintah, Panitia Kerja Transfer Daerah DPR menyetujui pengalokasian Rp 7,7 triliun untuk dana penyesuaian daerah.
- 49 Panja ini dipimpin Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.
- 50 Menurut notulen rapat Panitia Kerja dengan pemerintah pada 6 dan 7 Oktober 2010 di Wisma DPR, Kopo, Bogor, tidak semua daerah menerima dana dadakan ini.
- 51 Dari notulen rapat disebutkan, kabupaten atau kota dengan kemampuan keuangan rendah sekali mendapat Rp 40 miliar, yang rendah Rp 30 miliar, dan sedang Rp 25 miliar.
- 52 Setelah disepakati, menurut nando, ia dan Khaerudin, anggota staf Sekretariat Banggar, mengolah daftar itu dilaptop kantor.
- 53 Bahannya, kata dia, dari pimpinan Banggar.
- 54 Untuk revisi nama daerah penerima dan besaran dananya, ujar dia, bahannya juga disetor empat pimpinan Banggar.
- 55 “Ada empat sampai lima kali revisi,” katanya kepada penyidik.
- 56 Nando mengaku sempat sekali menerima permintaan revisi dari Kementerian Keuangan.
- 57 Menurut Nando, dalam permintaan revisinya, misalnya, Kementerian Keuangan menyebut Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan kemampuan keuangan sedang, mendapat Rp 39,6 miliar, dari seharusnya Rp 25 miliar.
- 58 Pada pertengahan November 2010, revisi terakhir dikirim ke pemerintah.
- 59 Pada 13 Desember 2010, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengirim surat ke DPR.
- 60 Dia menanyakan mengapa 32 daerah yang semula memenuhi syarat dicoret.
- 61 Dua pekan berselang, surat dijawab Wakil Ketua DPR Anis Matta, yang menyatakan daftar itu sudah final.

- 62** “Saya hanya meneruskan dari Banggar,” kata Anis.
- 63** Setelah itu, pada 11 Februari 2011, terbit peraturan Menteri Keuangan mengenai dana penyesuaian ini.
- 64** Lampirannya memuat daftar revisi terakhir yang dikirim Banggar.
- 65** Wa Ode Nurhayati mengaku kaget melihat daftar itu.
- 66** Ada lebih dari 100 kabupaten/kota yang semula tercantum menghilang dari daftar.
- 67** “Ada kongkalikong,” ujarnya.
- 68** Dalam laptop Sekretariat Banggar, daftar revisi terakhir itu ditandai warna partai, kode fraksi, dan kode pimpinan Banggar.
- 69** Kode-kode itu menunjukkan ssetiap daerah penerima sudah dikaveling partai, anggota fraksi, atau pimpinan Banggar.
- 70** Menurut Khaerudin, ketika diperiksa penyidik KPK pada 15 Maret 2011, warna dan kode dibuat untuk mempermudah pimpinan Banggar mengetahui alokasi dana penyesuaian tersebut milik siapa dana nama partai pengusulnya.
- 71** “Partai mengusulkan daerah lewat anggotanya di Banggar,” katanya.
- 72** Kepada wartawan, Nando mengakui adanya kode-kode itu.
- 73** Namun ia membantah keras menyebut nama Marzuki Alie dan pimpinan DPR lainnya ketika diperiksa KPK.
- 74** Marzuki Alie sendiri menyatakan tak pernah menerima sepeser pun duit dana penyesuaian itu.
- 75** “Saya bersedia dilaknat tujuh turunan, kalau perlu disumpah pocong,” kata politis Partai Demokrat ini.
- 76** Tamsil juga membantah adanya praktek bagi-bagi jatah dana penyesuaian.
- 77** Ia mengaku tak tahu kode-kode itu.
- 78** “Silakan KPK buktikan ucapan Wa Ode,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
- 79** Bantahan serupa disampaikan Mirwan Amir.

<b>80</b>	Politikus Partai Demokrat ini juga mengaku tak tahu kode-kode itu.
<b>82</b>	Menurut anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Apung Widadi, penjelasan Nando dan Khaerudin mengenai kode-kode tersebut menunjukkan adanya mafia anggaran di Dewan.
<b>83</b>	“KPK harus jeli mengurai peran mafia anggaran di persidangan Wa Ode,” ujar Apung.
<b>84</b>	“Kasus Wa Ode ini pintu masuknya.”
<b>85</b>	Busyro menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menyentuh siapa pun yang nantinya terbukti terlibat.
<b>86</b>	“Dalam korupsi politik, muatan strukturalnya sangat kental,” katanya.
<b>87</b>	Menurut sumber <i>Tempo</i> , KPK sebenarnya sudah membuka penyelidikan dugaan permainan mafia anggaran dana penyesuaian ini.
<b>88</b>	“Kuncinya ada di daftar penerima dana dengan sejumlah kode itu,” katanya.

**Tabel 8. Edisi 9-15 Juli 2012**

**Berita 8. Tak Gampang Lagi Membui Budi**

<b>No.</b>	<b>Kalimat/frase</b>
<b>1</b>	Dua ratusan anak duduk rapi dalam barisan di masjid kompleks Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang.
<b>2</b>	Jumat siang pekan lalu itu, selama setengah jam mereka khidmat menyimak ceramah khatib di mimbar.
<b>3</b>	Tak yang berisik atau berulah.
<b>4</b>	Mata mereka semua terpaku ke depan.
<b>5</b>	“Sebagian besar mereka itu terjerat kasus narkotik dan pencurian,” kata Bagus Sumartono, Kepala Seksi Bina Pendidikan LP Anak Pria Tangerang, kepada <i>Tempo</i> .
<b>6</b>	Anak-anak tersebut mulai “mondok” di sana dalam usia yang terbilang sangat belia.

- 7 Empat diantaranya masuk ke penjara itu saat berusia 8-12 tahun.
- 8 Sisanya masuk pada usia 16-18 tahun.
- 9 Empat anak termuda berasal dari Lampung.
- 10 Sebut saja namanya Budi dan kawan-kawan.
- 11 Ketiganya ditangkap polisi pada Desember 2009, setelah meniru adegan film dewasa yang mereka tonton.
- 12 Kala itu dua gadis cilik anak tetangga jadi korban mereka.
- 13 Setelah tiga kali mendapat remisi, hukuman Budi dan ketiga temannya berkurang lima bulan.
- 14 Dikurangi masa penahanan dan pengurangan hukuman, mereka semestinya kini sudah bebas.
- 15 Tapi karena tak bias membayar denda, yakni masing-masing Rp 60 juta, ketiganya harus menjalani hukuman pengganti.
- 16 Mereka akan bebas pada September dan Oktober tahun ini.
- 17 Di kompleks penjara anak, Budi dan kedua temannya memang bisa meneruskan sekolah.
- 18 Bulan lalu, mereka lulus ujian sekolah menengah pertama.
- 19 Menurut mereka, suasana di penjara jauh lebih nyaman ketimbang rumah tahanan milik polisi di Lampung.
- 20 Tapi semua itu tak bias menggantikan sesuatu yang hilang: masa indah berkumpul dengan orang tua.
- 21 “Saya mau pulang.
- 22 Kanget banget sama Ibu dan Bapak,” kata Budi.
- 23 Nasib Budi dan kawan-kawan mungkin akan berbeda bila mereka diadili dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang baru disahkan pekan lalu.
- 24 Kepada wartawan, setelah menghadiri rapat paripurna pengesahan undang-undang itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin menyatakan, “Undang-undang itu disahkan dengan semangat

perlindungan atas hak-hak anak.”

- 25 Menurut Undang-undang baru, Budi dan kawan-kawan memang bias diajukan kepersidangan.
- 26 Soalnya, mereka sudah berumur 12 tahun ketika melakukan tindak pidana.
- 27 Tapi pasal 69 ayat 2 undang-undang itu menyebutkan, bila terbukti bersalah, anak yang belum berusia 14 tahun hanya mendapat hukuman tindakan, bukan penjara.
- 28 Termasuk tindakan itu antara lain pengembalian anak kepada orang tua atau walinya, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan dip anti sosial, dan pendidikan atau pelatihan khusus pemerintah.
- 29 Di samping urusan usia anak, kalangan pegiat perlindungan hak anak mencatat sejumlah kemajuan dalam undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak itu.
- 30 “Ya, sudah mendekati standar ideal yang berlaku universal,” kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait.
- 31 Arist, misalnya, menggarisbawahi pengakuan atas asas keadilan restoratif alias pemulihan keadaan dan kerugian korban.
- 32 Sebelumnya, penyelesaian perkara pidana anak masih didasarkan pada semangat menghukum anak yang dianggap bersalah.
- 33 Akibatnya, anak pencuri sepasang sandal jepit atau setandan pisang, atau anak yang menyengatkan tawon ke pipi temannya, seperti yang pernah terjadi, masuk bui.
- 34 “Sebelumnya, polisi dan hakim selalu bilang keadilan restoratif tak ada payung hukumnya,” ujar Arist.
- 35 Undang-undang terbaru ini juga membuat polisi, jaksa, dan hakim tak bias seenaknya menyeret anak ke pengadilan atau penjara.
- 36 Sejak perkara masuk penyidikan, polisi diwajibkan musyawara di luar jalur pidana.
- 37 Jalur penyelesaian alternatif yang disebut diversi itu mengharuskan aparat—bersama keluarga pelaku dan korban—mengupayakan perdamaian.
- 38 Bila diperlukan, pihak ketiga, seperti para pekerja sosial, bisa dilibatkan sebagai mediator.

- 39 Jika kesepakatan damai tak terjadi di tahap penyidikan, jaksa harus mengupayakan hal itu di tahap penuntutan.
- 40 Hakim pun wajib mengupayakan musyawarah keluarga sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan.
- 41 Para penyusun undang-undang rupanya tak mau proses diversi hanya menjadi anjuran atau resep di atas kertas.
- 42 Dalam undang-undang itu disebutkan, aparat penegak hukum yang mengabaikan diversi akan mendapat sanksi.
- 43 Polisi, jaksa, dan hakim yang tidak mengupayakan jalur musyawarah bisa dihukum dua tahun penjara dan didenda Rp 200 juta.
- 44 Adanya ancaman hukuman itu bukan tidak mendapat perlawanan.
- 45 Saat rancangan undang-undang dibahas Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Ikatan Hakim Indonesia, misalnya, mengajukan keberatan resmi.
- 46 Mereka menilai ancaman hukuman semacam itu bisa mengkriminalkan hakim yang bekerja atas perintah undang-undang.
- 47 Adanya ancaman hukuman itu membuat perkumpulan hakim tersebut berencana membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi.
- 48 Arist menyesalkan sikap para hakim itu.
- 49 “Kalau mereka mematuhi aturan, seharusnya tak perlu takut dikriminalkan,” ujarnya.
- 50 Kendati sepakat undang-undang ini mengandung kemajuan, para pegiat perlindungan hak anak masih member catatan perihal pelaksanaannya.
- 51 Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Apong Herlina, misalnya, ragu terhadap kemampuan pemerintah membangun begitu banyak tempat penampungan anak.
- 52 Undang-undang ini memang mengamanatkan adanya tempat penampungan khusus bagi anak yang masih dalam proses peradilan, yang sudah divonis bersalah, dan yang selesai menjalani hukuman.
- 53 Dalam catatan KPAI, hingga saat ini ada sekitar 6.500 anak yang tinggal di penjara.

- 54** Dari sejumlah itu, hanya 2.600 anak yang tinggal di penjara khusus anak.
- 55** Sisanya, lebih dari 3.900 anak, dititipkan ke penjara orang dewasa.
- 56** Meski anak-anak itu menghuni sel terpisah di sejumlah penjara orang dewasa, sehari-hari mereka tetap bercampur dengan narapidana dewasa.
- 57** Inilah yang menjadi kekhawatiran.
- 58** Sebab, selain rentan menjadi korban kekerasan, anak-anak itu bisa mewarisi pengetahuan soal kejahatan dari narapidana dewasa.
- 59** “Itu juga persoalan serius,” kata Apong.
- 60** Membaca berbagai kepelikan itu, KPAI justru menyerukan penghapusan semua penjara atau lembaga pemasyarakatan yang memisahkan anak dari keluarga dan masyarakatnya.
- 61** Sebaliknya, KPAI mengusulkan tempat pembinaan yang masih memungkinkan anak-anak berbaur dengan masyarakat umum.
- 62** Menurut Apong, KPAI sudah menyampaikan usul itu kepada pemerintah dan DPR ketika rancangan undang-undang peradilan anak masih dibahas.
- 63** “Tapi tak diakomodasi,” ujar Apong.
- 64** Di luar fasilitas fisik, kesiapan aparat juga bisa menghambat.
- 65** Undang-undang mewajibkan polisi, jaksa, dan hakim memiliki pengetahuan dan keahlian khusus soal perlindungan hak anak.
- 66** Faktanya, di kepolisian, misalnya, penyidik khusus anak baru ada di kantor setingkat resor(kabupaten).
- 67** Padahal, menurut Arist, kasus pidana anak banyak terjadi ditingkat sektor(kecamatan).
- 68** “Tanpa peningkatan kemampuan aparat, undang-undang ini tidak akan efektif,” kata Arist.

Tabel 9. Edisi 9-15 Juli 2012

## Berita 9. Setelah Kawan Tak Tahan Disiksa

No.	Kalimat/frase
1	Seorang buruh pabrik disiksa dan dipenjara delapan bulan setelah dipaksa mengaku ikut membunuh orang yang tak ia kenal.
2	Namanya disebut asal saja oleh sang pelaku pembunuhan.
3	Sudah sepekan ini Kris Bayudi tak lagi dihantui mimpi buruk.
4	Ia kini bisa tidur nyenyak tanpa rasa cemas.
5	Sebelumnya, delapan bulan mendekam di sel Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, tidurnya tak pernah lelap.
6	hampir tiap malam ia bermimpi tak enak.
7	Belum lagi—juga hampir tiap malam—teman satu selnya berteriak-teriak.
8	“Dia sudah tak waras karena merasa jadi korban salah tangkap,” kata Bayu kepada <i>Tempo</i> di rumahnya di kawasan Koja, Jakarta Utara, Kamis pekan lalu.
9	Bayu mengaku merasa bersyukur otaknya tak ikut-ikutan miring.
10	Ia punya trik khusus menghadapi sang teman, sebut saja Joni.
11	“Saya berusaha mengajaknya bicara,” ujar dia.
12	Lajang berusia 27 tahun ini bukanya tidak ngeri.
13	Orang seperti Joni, ujarnya, bisa jadi tak sadar jika menyakiti orang lain.
14	Dia juga kerap mengajak temannya shalat meski ajakan itu lebih sering ditampik.
15	Bayu di penjara karena tuduhan menyeramkan, yakni pembunuhan berencana.
16	Ia dituntut hukuman 20 tahun penjara.
17	Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis pekan lalu, memvonis bebas Bayu dari semua dakwaan.

- 18 Sebelumnya ia dituding membantu Rahmat Awifi, 26 tahun, membunuh Hertati dan Eryanti, yang berusia enam tahun.
- 19 Pada hari yang sama, hakim memvonis Rahmat 15 tahun penjara.
- 20 Hari itu, setelah sekitar delapan bulan meringkuk di tahanan, Bayu menghirup udara bebas.
- 21 Ia pulang bersama orang tuanya ke rumahnya di Jalan Melur Tugu IV, Koja, Jakarta Utara.
- 22 Terseretnya Bayu dalam pusaran pembunuhan itu bermula dari penemuan mayat Hertati pada 14 Oktober 2011 di Jalan Kramat Jaya, Koja.
- 23 Saat ditemukan, jenazah perempuan 35 tahun itu berada di dalam kardus.
- 24 Esok harinya, jenazah Eryanti, anak Hertati, ditemukan di dalam sebuah koper di Jalan Cakung-Cilicing, Cakung, Jakarta Utara.
- 25 Penemuan mayat ibu-anak itu langsung membuat heboh.
- 26 “Bayu tahu kabar ini tapi tak menyangka akan terlibat,” kata Jefri Moses Kam, pengacara Bayu.
- 27 Di persidangan, terungkap bahwa pembunuhan Hertati dilakukan oleh Rahmat pada 13 Oktober 2011.
- 28 Kala itu, setelah keduanya berasyik-masyuk dikontrakan Hertati, di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Hertati membaca pesan pendek di telepon seluler Rahmat.
- 29 Isinya, SMS dari seroang perempuan yang meminta Rahmat bertanggung jawab karena ia telat datang bulan.
- 30 Hertati mengamuk.
- 31 Rahmat yang kalap lalu mengambil pisau dan menghujamkannya keperut Hertati tiga kali.
- 32 Eryanti, yang tengah tidur, terbangun dan berteriak.
- 33 Dengan cepat Rahmat membekap mulut bocah itu hingga tewas.
- 34 Lima hari kemudian, polisi menangkap Rahmat setelah menelisik hasil rekaman CCTV.

- 35 Rupanya, saat Rahmat mengeletakkan mayat Hertati di seberang sebuah bank, kamera CCTV bank merekam ulahnya.
- 36 Kamera merekam Rahmat tengah menyeret-nyeret sebuah kardus.
- 37 Di persidangan, kepada hakim, Rahmat menyatakan, sesaat setelah ditangkap, ia tak langsung dibawa ke kantor polisi, tapi ke sebuah motel di kawasan Cawang, Jakarta Timur.
- 38 Di sana ia diinterogasi penyidik.
- 39 Rahmat mengaku disiksa di motel itu.
- 40 Penyidik, kata dia tak percaya ia membunuh sendirian.
- 41 Tak tahan disiksa, ia lalu menyebut rekan kerjanya: Bayu.
- 42 Keesokannya penyidik mencokok Bayu di pabrik jok mobil di daerah Sunter, tempat ia bekerja.
- 43 Ia ditangkap saat baru saja memarkirkan sepeda motornya.
- 44 Ia diseret ke dalam mobil dengan kepala dibekap jaket.
- 45 “Di dalam mobil, saya dipukuli,” kata Bayu.
- 46 Penyidik membawa Bayu ke motel yang sama dengan Rahmat, tapi kamarnya berbeda.
- 47 Di sana ada belasan penyidik mengerumuninya.
- 48 Ia diperintahkan duduk di sebuah kursi.
- 49 Tangannya tetap terborgol.
- 50 Para penyidik menginterogasinya dengan pertanyaan yang selalu sama.
- 51 Mereka bertanya apakah ia turut membantu Rahmat membunuh Hertati dan anaknya.
- 52 Bayu, yang merasa tak mengenal korban, menggelengkan kepala.
- 53 Tapi jawaban itu berbuah tendangan dan pukulan.
- 54 “Saya tak kuat dipukuli dan terpaksa mengaku ikut membunuh,” katanya.

- 55 Hingga pukul 20.00, para polisi itu uturus mengintrogasinya.
- 56 Ia hanya sesekali diberi minum.
- 57 Itupun hanya beberapa teguk karena tangannya masih diborgol.
- 58 Penyidik juga memberinya sebungkus nasi Padang.
- 59 Karena tangannya diborgol, dia harus menundukan kepala ke makanan itu untuk menyantap langsung dengan mulut.
- 60 “Mereka hanya menontot saja melihat saya makan seperti itu,” katanya.
- 61 Tengah malam, ia dibawa ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- 62 Di sana, ia sempat diperiksa.
- 63 Di ujung introgasi itu, ia dipaksa menandatangani berkas pemeriksaan yang dibuat polisi.
- 64 Belakangan baru terungkap di persidangan, beberapa tanda tangan Bayu di berkas pemeriksaan itu palsu.
- 65 Hakim yakin setelah panitera mengambil contoh tanda tangan Bayu.
- 66 Saat persidangan pada tahap menghadirkan saksi, Jefri mengerahkan enam buruh yang bekerja di tempat yang sama dengan Bayu.
- 67 Di depan hakim, semuanya bersaksi, pada malam pembunuhan Hertati dan Eryanti, Bayu berada di tempat mereka bekerja.
- 68 Kesaksian itu dikuatkan oleh kartu absensi Bayu, yang menunjukkan ia baru keluar dari pabrik pukul enam pagi.
- 69 Di tengah-tengah persidangan inilah, Rahmat kemudian mengaku terpaksa menyebut nama Bayu karena tak tahan disiksa polisi.
- 70 “Rahmat sebelumnya tak berani mengaku karena diancam penyidik,” kata Bayu.
- 72 Menurut ibu Bayu, saat Bayu ditangkap, tidak ada satu pun polisi yang dating ke rumahnya memberitahukan penangkapan anaknya itu.
- 73 Polisi memang saat itu mengumumkan penangkapan Rahmat dan Bayu lewat konferensi pers di Polda Metro Jaya.
- 74 Suharti baru bisa menemuinya setelah anak sulungnya itu lima hari

mendekam di tahanan Narkoba Polda Metro Jaya.

- 75** “Itu pun atas bantuan seorang reserse yang bersimpati kepada saya,” ujar perempuan 51 tahun ini.
- 76** Perempuan beranak tiga itu menceritakan, saat pertemuan pertama tersebut, kondisi Bayu mengesankan.
- 77** Sebagian wajanya bengkak dan rambutnya acak-acakan.
- 78** Tubuhnya baur dan terlihat kurus.
- 79** Ia juga masih mengenakan seragam pabrik.
- 80** Adapun celana panjang yang dikenakannya robek hingga ke dengkul.
- 81** “Ibu mana yang tidak hancur hatinya melihat anaknya seperti itu?” kata Suharti.
- 82** Kasus salah tangkap ini memang membuat pihak geleng-geleng kepala.
- 83** Jefri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membuat pengaduan resmi ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).
- 84** Bukti kekerasan yang dilakukan polisi tengah mereka kumpulkan, termasuk identitas penyidik yang telah menganiaya dan menangkap Bayu.
- 85** Menurut Jefri, pihaknya akan menuntut kepolisian bertanggung jawab atas akibat yang mesti daitanggung Bayu dan keluarganya.
- 86** “Mereka kini hidup susah karena selama ini Bayu yang menjadi tulang punggung keluarga.”
- 87** Menurut Jefri, Bayu kini trauma atas peristiwa yang dialaminya dan menjadi benci kepada polisi.
- 88** Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Edi Saputra Hasibuan, juga menyesalkan kecerobohan yang dilakukan polisi.
- 89** Menurut dia, kasus ini telah menjadi perhatian Kompolnas, yang baru dilantik pada awal Juni lalu.
- 90** Menurut Edi, peristiwa ini wajib menjadi pelajaran bagi penyidik Polda Metro Jaya dan polisi lain.
- 91** Ia menyarankan bayu melaporkan masalah ini ke Propam Kepolisian Daerah Metro Jaya.

93	“Bolah juga diadukan ke Kopolnas agar polisinya bias kami tegur,” katanya.
94	Kepala Satuan Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jaya Ajun Komisaris Besar Helmy Santika tidak mau berkomentar tentang kasus salah tangkap ini.
95	“Saya tidak ingin berasumsi,” katanya kepada <i>Tempo</i> . Dia mempersilakan Bayu dan keluarganya mengadu ke Propam.
96	“Tapi mesti jelas siapa penyidik yang dimaksud, di mana lokasinya, beserta barang buktinya,” kata Helmy.

Tabel 10. Edisi 16-22 Juli 2012

## Berita 10. Jejak Hitam Gubernur Hijau

No.	Kalimat/frase
1	Hutan gambut Rawa Tripa, Aceh, salah satu “harta karun” provinsi itu, di ambang kehancuran.
2	Penyidik gabungan dari Jakarta terus menelisik pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada perusakan hutan itu.
3	Di tengah hamparan batang dan ranting pohon yang telah menjadi arang, Basuki Wasis kembali meminta salah satu anggota stafnya menancapkan pipa.
4	<i>Bless</i> , pipa pertama sepanjang satu meter ambles.
5	Pipa kedua dan pipa ketiga, yang dipasang secara bersambung, juga nelesak tanpa hambatan.
6	Tinggal pipa keempat yang bertahan, menyisakan 40 sentimeter di atas permukaan tanah.
7	Setelah mengambil sampel tanah pada mata bor, Basuki membuat catatan di buku sakunya: ketebalan gambut di bekas hutan rawa itu sekitar 3,6 meter.
8	“Ini bukti pelanggaran larangan menanam di lahan gambut,” ujar peneliti dari Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Institut Pertanian Bogor itu kepada <i>Tempo</i> , yang ikut dalam pengeboran, Kamis

dua pekan lalu.

- 9** Hari itu Basuki dan kawan-kawan mengebor enam titik di lahan gambut di Desa Aloe Bateung Bruék, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
- 10** Di lahan yang kini dikuasai oleh PT Kallista Alam itu, mereka juga mengambil sampel pohon yang terbakar, arang, dan abu.
- 11** “Untuk bukti menuntut Kallista di pengadilan,” kata Bayu Hardjanto, penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- 12** Ini untuk kesekian kalinya tim penyidik dari Jakarta “terbang” ke Rawa Tripa.
- 13** Pada kedatangan pertama, 4 Mei lalu, tim penyidik dari Markas Besar Kepolisian RI dan Kejaksaan agung pun turut bergabung.
- 14** Setelah media nasional dan internasional gencar memberitakan penghancuran ribuan hektare hutan gambut Rawa Tripa, tim penyidik gabungan dari Jakarta bolak-balik ke sana.
- 15** Mereka bekerja langsung di bawah pantauan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
- 16** Hutan gambut Rawa Tripa kini di ambang kehancuran.
- 17** Pada awal 1980-an, hutan gambut di sisi barat daya pantai Aceh itu luasnya tak kurang dari 62 ribu hektare.
- 18** Sekarang luasnya tak lebih dari 17 ribu hektare.
- 19** Itu pun terus tergerus.
- 20** Soalnya, sejumlah perusahaan tak henti-hentinya membakar hutan itu untuk disulap menjadi kebun sawit.
- 21** Saat lahan gambut Rawa Tripa kian merana, pada 25 Agustus 2011, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf malah menerbitkan izin usaha perkebunan seluas 1.605 hektare untuk PT Kallista Alam.
- 22** PT Kallista merupakan salah satu perusahaan yang paling aktif menggarap kawasan Rawa Tripa setelah Aceh memasuki masa damai pada 2005.
- 23** Padahal, beberapa bulan sebelum Irwandi meneken izin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, yang kemudian dikenal sebagai “Inpres Moratorium”>

- 24 Lewat instruksi tertanggal 20 Mei 2011 itu, Presiden meminta semua menteri dan lembaga terkait menghentikan sementara pemberian izin pembukaan lahan gambut.
- 25 Nah, menurut Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, kawasan gambut Rawa Tripa pun telah dimasukkan kembali ke peta moratorium.
- 26 “Status Rawa Tripa sudah ditetapkan tidak dikonversi,” kata Kuntoro, yang juga mantan Ketua Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi Aceh-Nias.
- 27 Langkah Irwandi menerabas moratorium membuat heran banyak kalangan.
- 28 Soalnya, sebelumnya dia dikenal sebagai sosok “hijau” alias prolingkungan.
- 29 Pada 2010, misalnya, Irwandi pernah mendapat penghargaan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup karena dedikasinya terhadap pelestarian lingkungan.
- 30 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjuk kasus rawa tripa sebagai potret yang mewakili berbagai kasus perusakan hutan di Indonesia.
- 31 “Ada kolusi pejabat dan pengusaha untuk mengklaim lahan masyarakat dan mengabaikan dampak lingkungan,” kata Direktur Walhi Aceh T.M. Zulfikar.
- 32 Pada 23 November 2011, Walhi menggugat surat izin usaha perkebunan yang dikeluarkan Irwandi untuk Kallista.
- 33 Tapi hakim pada April lalu menolak gugatan tersebut.
- 34 Para aktivis lingkungan juga menuding polisi dan Tentara Nasional Indonesia berada di belakang Kallista.
- 35 Menurut Halim Gurning, Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari di Nagan Raya, kantor dan lahan Kallista selama ini dijaga polisi dan tentara.
- 36 Mereka melarang warga dan para aktivis memasuki lahan PT Kallista.
- 37 “Komandan mereka mengancam kami dan anak buahnya mengintai kantor kami,” kata Halim.
- 38 Menurut sumber *Tempo*, “jejak” aparat itu masih tercium saat tim penyidik gabungan datang ke Rawa Tripa pada Mei lalu.

- 39 Waktu itu, tiga bilik pos penjagaan berdiri tegak di sana.
- 40 Anggota Brigade Mobil menempati bilik kiri, TNI di bilik tengah, dan Kepolisian Resor Nagan Raya di bilik kanan.
- 41 Pada bagian depan ketiga bilik terdapat papan nama bertulisan “Pos TNI-Polisi”.
- 42 Selain menemukan pos jaga, waktu itu tim penyidik menemukan mobil dinas tentara.
- 43 Tapi, sewaktu *Tempo* mengunjungi Rawa Tripa dua pekan lalu, atribut polisi dan tentara itu sudah dibersihkan.
- 44 Di depan pimpinan Unit Kerja Presiden, tim penyidik teah memaparkan lima jenis pelanggaran yang terjadi di Rawa Tripa.
- 45 Penyidik menyatakan menemukan fakta PT Kallista Alam membuka lahan sebelum memperoleh izin usaha perkebunan dari Gubernur Irwandi.
- 46 Perbuatan itu disebut telah melanggar Undang-Undang Perkebunan.
- 47 Kepada penyidik, anggota staf bagian legal kallista Alam pernah mengakui perusahaannya mula membuka lahan di Rawa Tripa pada 2009.
- 48 Setahun kemudian, mereka mulai menanam bibit sawit.
- 49 Pengakuan serupa disampaikan petugas lapangan Kallista kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat asal Aceh, Farhan hamid, yang meninjau lokasi pada Mei lalu.
- 50 Pelanggaran berikutnya, menurut penyidik, PT Kallista emmbuka lahan dengan cara membakar.
- 51 Menurut seorang penyidik, pembersihan lahan dengan pembakaran lebih murah.
- 52 Dengan cara membakar lahan, perusahaan hanya mengeluarkan dana paling banyak Rp 2 juta per hektare lahan .
- 53 Sebaliknya, jika membuka lahan sesuai dengan aturan, biayanya mencapai 60 juta per hektare.
- 54 Meski murah membakar lahan melanggar Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- 55 Menurut tim penyidik, area perkebunan PT Kallista seluas 1.605 hektare

juga berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser, yang ditetapkan sebagai kawasan Strategis Nasional.

- 56** Pembukaan lahan di kawasan itu juga melanggar Undang-Undang Penataan Ruang.
- 57** Pemeriksaan lapangan juga membuktikan izin usaha PT Kallista tak memenuhi syarat.
- 58** Soalnya, izin perkebunan keluar di lahan gambut yang ketebalannya rata-rata tiga meter lebih.
- 59** Soal ini, penyidik gabungan menduga telah terjadi pemalsuan dokumen perizinan.
- 60** Meski pelanggarannya cukup terang-benderang, tersangka dalam kasus perusakan hutan itu belum diumumkan penyidik.
- 62** Menurut Deputi VI Kementerian Lingkungan Hidup Soedajono, sejauh ini penyidik baru memeriksa sejumlah saksi.
- 63** “Mereka dari dinas kehutanan, manajer kebun, dan warga yang menyaksikan pembakaran lahan,” katanya.
- 64** Salah seorang pemimpin proyek Kallista, Alvis, mengatakan perusahaannya telah menempuh semua prosedur yang berlaku untuk memperoleh izin pembukaan lahan di Rawa Tripa.
- 65** Soal terus menciutnya lahan Rawa Tripa, dia meminta tak hanya PT Kallista yang disorot.
- 66** “Di sini banyak perusahaan lain yang beroperasi,” ujar Alvis.
- 67** Irwandi memang belum diperiksa.
- 68** Setelah gagal menjadi gubernur lagi dalam pemilihan April lalu, dia kini lebih sering berada di Malaysia.
- 69** Sebelum bertolak ke Negara jiran, kepada sejumlah media, Irwandi mengaku pernah berkali-kali menolak permohonan izin Kallista.
- 70** Alasannya, dia tahu lahan yang diminta Kallista berada di Kawasan Ekosistem Leuser.
- 71** Irwandi menekan izin setelah mendapat rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk Bupati Nagan Jaya, Dinas Kehutanan, dan Kepolisian Daerah Aceh.

72	Karena itu, dari sisi hokum, Irwandi yakin izin untuk PT Kallista tak bermasalah.
73	Hanya, “Secara pribadi, saya lebih suka bila izin itu dicabut lagi”, kata bekas petinggi Gerakan Aceh Merdeka itu seperti dikutip mingguan <i>Modus Aceh</i> edisi 10 Juni lalu.
74	“Soalnya, waktu itu saya melawan hati nurani sendiri.”
75	Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Gatot Subiyakto menilai izin yang diteken Irwandi mengandung sejumlah kejangalan.
76	Misalnya, Gubernur mengeluarkan izin atas dasar izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Nagan raya pada 5 Februari 2008.
77	Padahal masa berlaku izin prinsip itu berakhir 5 Februari 2011.
78	“Izin yang telah mati kok dijadikan dasar?” kata Gatot, yang datang ke Aceh dua pekan lalu.

**Tabel 11. Edisi 16-22 Juli 2012**

**Berita 11. Merpati Di Sidang Korupsi**

No.	Kalimat/frase
1	Kejaksaan tetap membawa kasus sewa Merpati ke pengadilan korupsi.
2	Dakwaannya dianggap premature.
3	Sepanjang perjalanan menuju Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Hotasi Nababan beberapa kali membenahi letak dasinya.
4	Sesekali pria kelahiran Manila ini membolak-balik buku tentang pembelaannya dalam kasus dugaan korupsi sewa pesawat PT Merpati Nusantara Airlines.
5	Berkemeja putih, Kamis pekan lalu, Hotasi akan menghadiri persidangnya di pengadilan korupsi.
6	Hotasi ditemani istrinya, Eveline Hutapea.

- 7 Menunggang Innova kuning gading, ayah dua anak ini berangkat dari rumahnya di Menteng Dalam, Jakarta Selatan.
- 8 Hotasi memang tak ditahan.
- 9 Bekas Direktur Utama Merpati itu hanya dikenai status tahanan kota.
- 10 “Ini kasus perdata, bukan korupsi,” ujar Hotasi kepada *Tempo*, yang mewawancarainya dalam perjalanan ke pengadilan.
- 11 Setengah jam kemudian Hotasi tiba di Pengadilan Tipikor, yang terletak di bilangan Kuningan.
- 12 Di sana tim pengacaranya sudah menunggu.
- 13 Sembari menunggu jadwal sidang, Hotasi dan pengacaranya mematangkan nota keberatan yang akan dibacakannya.
- 14 Nota itu sanggahan Hotasi terhadap dakwaan jaksa yang dibacakan sepekan sebelumnya.
- 15 Bersama bekas General Manager Merpati Tony Sudijiarto, Hotasi didakwa melakukan korupsi dalam proses penyewaan dua pesawat Boing seri B 737-500 dan B 737-400 pada 2006.
- 16 Guntur Aradea, Direktur Keuangan Merpati pada era Hotasi, juga ikut jadi tersangka.
- 17 Namun berkas Guntur belum sampai ke pengadilan.
- 18 Ketiganya dijerat dengan pasal perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.
- 19 Kejaksaan Agung, yang mengusut kasus ini sejak awal 2011, menuduh Hotasi dan sejawatnya telah merugikan Negara lantaran memesan pesawat yang tak kunjung datang.
- 20 Menurut Kejaksaan, kasus itu terindikasi karena tidak kembalinya uang *security deposit* US\$ 1 juta (Rp 9 miliar) yang disetorkan maskapai pelat merah tersebut dalam proses sewa pesawat.
- 21 “Uang kami anggap tidak kembali,” kata Ariawan, jaksa penuntut perkara ini.
- 22 Syahdan, pada Mei 2006, direksi Merpati memutuskan menambah dua unit pesawat.

- 23 Kebutuhan itu juga mereka umumkan melalui internet.
- 24 Pada Desember 2006, perusahaan Amerika, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG), melakukan penawaran.
- 25 Sebelum menerima pinangan TALG, Merpati menelisik perusahaan yang baru berdiri dua tahun itu.
- 26 Pemiliknya, Alan Messner, menurut Hotasi, sosok kredibel di dunia penerbangan.
- 27 Merpati akhirnya menerima tawaran TALG.
- 29 Pada 18 Desember 2006, kesepakatan sewa pesawat diteken.
- 30 Dengan harga sewa per pesawat US\$ 150 ribu per bulan yang harus dibayar di muka setiap bulan, Merpati sepakat menyewa dua pesawat selama 60 bulan.
- 31 Opsi lain yang juga disepakati, menurut Hotasi, kewajiban penyewa menyimpan *security deposit* US\$ 500 ribu untuk satu pesawat, jadi total US\$ 1 juta.
- 32 TALG menolak dibayar dalam bentuk garansi bank atau *crow account*.
- 33 Ini yang membuat Merpati kudu membayar kontan.
- 35 Menurut Hotasi, saat itu Merpati tak punya pilihan karena sedikit sekali perusahaan yang mau menyewakan pesawat ke maskapai yang keuangannya tengah *byar-pet* itu.
- 36 Nah, untuk menghindari risiko, Merpati minta duit itu tidak langsung diserahkan ke TALG, tapi ke lembaga independen sebagai penjaga deposit (*custodian*).
- 37 Setelah Merpati melakukan verifikasi, *custodian* ini tak fiktif.
- 38 Pada 20 Desember 2006, duit *security deposit* itu digelontorkan.
- 39 Pada 5 Januari 2007, pesawat pertama yang dijanjikan ternyata tidak datang.
- 40 Tak hanya ingkar janji, TALG menuntut perubahan harga.
- 41 Melihat gelagat itu, Merpati meminta pengembalian deposit.

- 42 Permintaan itu tak pernah digubris.
- 43 Kejadian berulang pada 20 Maret, yang merupakan tenggat penyerahan pesawat kedua.
- 44 Belakangan, TALG sulit dihubungi dan dikabarkan bangkrut.
- 45 Sejak itu, Merpati memperkarakan perusahaan Alan Messner tersebut, sekaligus *custodian* yang menyebabkan melayangnya deposit, ke Federal Court Washingto, DC.
- 46 Upaya hukum ini didukung Kejaksaan Agung, saat itu diwakili jaksa Yoseph Suardi Sabda.
- 47 Pada 8 Juli 2007, pengadilan Washington memenangkan Merpati dan menghukum TALG mengembalikan uang deposit.
- 48 Pengembalian terealisasi, tapi jumlahnya baru US\$ 4.793.
- 49 Tapi, di mata kejaksaan, Hotasi dan jajarannya tidak hati-hati.
- 50 Menurut jaksa, Hotasi tidak merencanakan sewa dua pesawat itu dalam rapat pemegang saham.
- 51 Ia dituding ceroboh karena membayarkan uang deposit tidak melalui mekanisme *escrow account* atau *letter of credit*.
- 52 Apalagi, belakangan duit bisa dijebol TALG.
- 53 Hotasi juga dianggap tahu deposit itu sebenarnya akan dipakai TALG membeli pesawat.
- 54 Dalam sidang pembacaan eksepsi, Kamis pekan lalu, Hotasi membantah dakwaan jaksa.
- 55 Menurut dia, proses sewa pesawat sudah sesuai dengan prosedur.
- 56 Dalam anggapan dasar perusahaan, kata dia, untuk menyewa pesawat, izin pemegang juga tidak dibutuhkan.
- 57 “Dalam bisnis, semua harus cepat,” katanya.
- 58 Proses sewa pesawat, kata Hotasi, juga sudah dilakukan dengan hati-hati.
- 59 Itu, misalnya, dalam soal penyimpanan uang deposit yang dilakukan di lembaga independen.
- 60 Di persidangan, Hotasi juga menunjukkan surat tiga lembaga penegak

hukum yang menghentikan kasus ini karena tidak ditemukan unsur pidananya.

- 61 Ketiga surat itu dari Direktorat III Bareskrim Polri pada 27 September 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 Oktober 2009, dan Jaksa Agung Muda Intelijen pada 22 Mei 2008.
- 62 Surat tiga instansi penegak hukum itu merupakan jawaban dari pengaduan Solidaritas Pegawai Merpati.
- 63 Hanya pengaduan ke Kejaksaan Agung yang responsnya berbeda.
- 64 Sumber *Tempo* di Kejaksaan mengatakan, sejak awal ada dua kubu yang berbeda pendapat dalam kasus ini.
- 65 Kubu pertama, kata dia, para jaksa yang kemudian membawa kasus ini ke pengadilan.
- 66 Sedangkan kubu kedua, kelompok jaksa yang menilai kasus ini murni wanprestasi.
- 67 Alasannya, menurut sumber *Tempo*, para jaksa itu berpendapat kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana korupsi.
- 68 Perbuatan melawan hukum, kata dia, tidak terpenuhi karena tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus itu.
- 69 “Delik korupsi bukan karena ceroboh, tapi karena ada niat,” katanya.
- 70 Kerugian Negara, menurut sumber ini, belum ada karena proses penagihan uang deposit terus berjalan.
- 71 Apalagi, kata dia, pihak Kejaksaan juga terlibat.
- 72 Pada April 2007, Badan Pemeriksaan Keuangan sudah memeriksa proses sewa pesawat ini dan tidak menemukan kerugian Negara.
- 73 Sejumlah saksi, kata jaksa senior ini, juga menyebutkan uang deposit untuk sewa pesawat hal lumrah.
- 74 Ini, misalnya, diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Nasional (INACA), Tengku Burhannuddin.
- 75 Kepada *Tempo*, guru besar pidana Universitas Trisakti, Andi Hamzah, mengatakan, jika memang dalam bisnis pesawat *security deposit* itu sesuatu yang lumrah, Hotasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

- 76 Delik memperkaya orang lain, menurut bekas staf ahli Jaksa Agung ini, tidak logis.
- 77 “Karena untuk apa Hotasi memperkaya orang asing?” kata Andi.
- 78 Kecuali, kata dia, Kejaksaan bisa membuktikan ada *kick back* yang diterima Hotasi.
- 79 “Delik korupsi itu harus ada unsur sengajanya,” ujarnya.
- 80 Kendati terjadi polemik, Kejaksaan memilih membawa kasus ini ke pengadilan.
- 81 Menurut seorang jaksa, para petinggi kejaksaan malu kalau kasus ini dihentikan dengan alasan tak ada bukti.
- 82 Apalagi perkara ini telanjur dipublikasi dan dilaporkan ke Presiden.
- 83 “Paling gampang, ya, dilempar ke pengadilan,” kata sumber ini.
- 84 Jaksa Ariawan membantah pihaknya tak memiliki bukti kuat Hotasi korupsi.
- 85 “Nanti akan kami beberkan di persidangan,” katanya.
- 86 Wakil Jaksa Agung Darmono juga menyatakan pasukannya akan menyiapkan bukti pendukung untuk menguatkan dakwaan terhadap Hotasi.
- 87 Darmono menegaskan, Kejaksaan tidak akan pernah memaksakan suatu perkara.
- 88 “Tapi wajar kalau ada pendapat yang berbeda,” kata Darmono kepa *Tempo* saat ditanya perihal adanya dua kubu di Kejaksaan dalam memandang kasus Hotasi.
- 89 Hotasi menyatakan ia sudah siap menghadapi berbagai kemungkinan atas kasus ini.
- 90 Jika majelis hakim yang dipimpin Pangeran Napitulu tidak membatalkan dakwaan dalam putusan sela nanti, dia menyatakan aksan terus melakukan perlawanan.

Tabel 12. Edisi 16-22 Juli 2012

## Berita 12. Sinuwun Langsung Jadi Gubernur

No.	Kalimat/frase
1	Pemerintah dan Keraton akhirnya sepakat Gubernur Yogyakarta dipilih lewat penetapan.
2	Agar berkesan demokratis, tetap diverifikasi DPRD.
3	Senyum tak lepas-lepasnya menghias wajah Sri Sultan Hamengku Buwono X.
4	Kepada para wartawan yang menemuinya di istananya, Keraton Sultan, raja Jawa ini sesekali melempar canda yang membuat para tamunya itu tersenyum.
5	“Ayo, apa perlu patung ini saya suruh bicara?” katanya sambil menunjuk patung abdi dalem di Bangsal Manis, kompleks Keraton.
6	Ahad pekan lalu itu, hati Sultan memang berbunga-bunga.
7	Dua hari sebelumnya, warta baik datang dari Jakarta: pemerintah sepakat Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta dipilih lewat penetapan.
8	Artinya, dengan demikian, sultan alias <i>sinuwun</i> langsung jadi gubernur tanpa lewat pemilihan layaknya kepala daerah lain.
9	Pengumuman ini dikeluarkan setelah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat panitia kerja bersama pemerintah pada Jumat dua pekan lalu.
10	Rapat pasal-pasal krusial yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
11	“Mereka yang bertahta Hamengku Buwono dan Paku Alam akan ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan kepada <i>Tempo</i> .
12	Kesepakatan ini merupakan langkah besar dalam pembahasan rancangan undang-undang itu.
13	Sudah Sembilan tahun pemerintah, DPR, dan Keraton berdebat dan membahas siapa yang berhak menjadi Gubernur Yogyakarta.

- 14 Keraton Sultan dan Pakualam *ngotot* kedua raja mereka otomatis ditetapkan menjadi pemimpin pemerintahan Yogyakarta, sementara pemerintah menginginkan gubernur dan wakilnya diangkat lewat pemilihan.
- 15 Pemerintah memang terkesan mengalah.
- 16 “Pemerintah memang terkesan mengakomodasi semua kepentingan,” kata Djohermansyah.
- 17 Lampu hijau dipilihnya opsi penetapan muncul setelah ada pertemuan khusus antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sultan Hamengku Buwono X, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 13 Juni lalu di Istana Negara.
- 18 Kendati terbilang singkat, pertemuan itu ternyata membawa hasil besar.
- 19 “Presiden dan Sultan sepakat undang-undang ini jangan sampai gagal lagi,” kata Djohermansyah, yang juga ikut pertemuan tersebut.
- 20 “Tapi tidak ada *deal* khusus untuk meloloskan RUU ini.”
- 21 Menurut Djohermansyah, ada beberapa persyaratan dan tahap sebelum kedua raja diangkat menjadi gubernur dan wakil gubernur.
- 22 Pertama, keduanya harus berusia minimal 30 tahun saat diangkat.
- 23 Bila usia Hamengku Buwono belum cukup, Paku Alam yang akan menjadi pejabat gubernur hingga usia Hamengku Buwono mencukupi.
- 24 Demikian pula sebaliknya.
- 25 Bila keduanya belum cukup umum atau terjadi sesuatu terhadap mereka, misalnya keduanya meninggal, pemerintah akan dipegang oleh sekretaris daerah.
- 26 Setelah itu, pemerintah akan menunjuk pejabat gubernur hingga sultan yang baru ditetapkan.
- 27 Syarat lainnya, sesuai dengan UU Pemerintah Daerah, Gubernur DIY, seperti kepala daerah lain, harus berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat, bertakwa, dan setia kepada negara.
- 28 Verifikasi persyaratan itu nantinya akan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta.

- 29 Dilibatkannya DPRD merupakan keinginan pemerintah agar pengakatan kedua raja tetap demokratis.
- 30 Masa tugas gubernur dan wakilnya juga tetap lima tahun seperti di daerah lain.
- 31 Bedanya, sementara di daerah lain gubernur-wakil gubernur hanya boleh menjabat maksimal dua periode, di Yogyakarta tidak terbatas.
- 32 Caranya, penetapan ini akan dilakukan lima tahun sekali.
- 33 Hamengku Buwono dan Paku Alam tiap lima tahun akan kembali berstatus calon gubernur dan calon wakil gubernur, yang harus mengikuti semua proses verifikasi dari awal lagi.
- 34 “Ini agar keistimewaannya tetap ada nuansa demokratis,” katanya.
- 35 Anggota Komisi Otonomi Daerah, Arif Wibowo, mengatakan pembahasan pada rapat panitia kerja terakhir memang mulus.
- 36 Namun rancangan ini masih harus melewati beberapa tahap pembahasan mekanisme siapa yang menjadi gubernur cenderung mulus, dia memperkirakan ada ganjalan pada pembahasan syarat-syarat gubernur.
- 37 “Partai-partai yang selama ini tidak pro-penetapan akan banyak bermain di sini,” kata politikus dari PDI Perjuangan ini kepada *Tempo*.
- 38 Adik kandung Hamengku Buwono X, Gusti Bendoro Pangeran Haryo hadiwinoto, mengatakan Keraton menyambut positif perkembangan pembahasan RUU keistimewaan ini meski tetap berhati-hati karena drafnya belum tersusun.
- 39 Mereka saat ini sudah yakin dengan siapa nanti yang akan menjadi Gubernur Yogya.
- 40 Namun ada keraguan terhadap status hukum Keraton Sultan dan Pakualam.
- 41 “Ini penting untuk mendapat kewenangan mengelola asset yang ada,” kata Hadi kepada *Tempo*.
- 42 Arif juga memperkirakan masalah pembahasan tanah akan menyisakan masalah.
- 43 “Belum ada kesepakatan,” katanya.
- 44 Pemerintah, kata dia, menghendaki tanah-tanah itu berstatus badan

hukum.

- 45 Djohermansyah tak menampik ganjalan ini, tapi ia menolak mengatakan tanah itu masalah besar yang sulit dituntaskan.
- 46 Pemerintah, kata dia, memang menghendaki semua aset tanah milik Keraton berbentuk badan hukum.
- 47 Sedangkan Keraton menolak status ini.
- 48 Di sejumlah tempat, tanah yang diklaim milik Keraton memang tengah bermasalah.
- 49 Mekanisme suksesi di Keraton juga masih menjadi hal mengganjal.
- 50 Selama ini suksesi bergantung pada *paugeran* (tata adat) dalam Keraton.
- 51 Kini sebagian kerabat Keraton menginginkan *paugeran* masuk RUU Keistimewaan.
- 52 Sultan hingga kini tak mau menjawab jika ada pertanyaan siapa penggantinya kelak.
- 53 “Itu urusan saya.
- 54 Tunggu momennya kelak,” katanya.
- 55 Kini semua pihak berburu dengan waktu.
- 56 Masa perpanjangan jabatan Gubernur Hamengku Buwono X akan berakhir 9 Oktober nanti.
- 57 Bila rancangan undang-undang ini tak segera selesai, pemerintah terpaksa memperpanjang masa jabatan itu.
- 58 Tapi Djohermansyah yakin RUU ini akan selesai tepat waktu.
- 59 “Tim perumus dan tim sinkronisasi sedang bekerja keras agar draf selesai akhir Agustus ini,” katanya.

## DAFTAR TABEL

### A. BERITA YANG MENGANDUNG IDIOLOGI HUKUM

#### BERITA 1. BUKAN SEKADAR RESTITUSI (Edisi 25-1 Juli 2012)

No.	Jenis Idiologi	Bukti			Ket.	
		Kata	Frase	Kalimat	S	B
1.	Apakah frase berikut ini mengandung hukum?		Bukan sekedar restitusi			
2.	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung hukum			<p>1. KPK menduga kongkalikong pajak Bhakti Investama bukan hanya soal restitusi.</p> <p>2. Antonius Z. Tonbeng tiba-tiba bak terkena “sakit telinga”.</p> <p>3. Di depan dua penyidik Komisi Pemberantas Korupsi yang memeriksanya Rabu pekan lalu, tak henti-henti dia meminta penyidik mengulang pertanyaan mereka.</p> <p>4. Komisararis PT</p>		

	<p>3 Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?</p>			<p>Bhakti Investama Tbk ini beralasan tak paham terhadap pertanyaan itu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diberondong lebih dari dua puluh pertanyaan, pria 59 tahun ini akhirnya lebih banyak memberi jawaban “tidak tahu” dan “enggak ngerti”.</li> <li>2. Jawaban seperti pula yang keluar saat dia ditanya wartawan perihal kedekatannya dengan James Gunardjo.</li> <li>3. “Wah, enggak ngerti saya,” ujar pria yang sudah belasan tahun bekerja di Grup Bhakti tersebut.</li> </ol>		
	<p>4 Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tommy tertangkap tangan penyidik KPK tengah menerima suap dari</li> </ol>		

				<p>James, yang diduga berkaitan dengan penanganan restitusi pajak Bhakti 2010 senilai Rp 3,4 miliar.</p> <p>2. Dari penangkapan itu, penyidik KPK menyita <i>paper bag</i> cokelat berisi pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu, total senilai Rp 280 juta.</p> <p>Tommy kini mendekam di tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan James di Kepolisian Resor Jakarta Selatan</p>		
5	Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?					
6	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Dari pengakuan James kepada penyidik, uang suap itu berasal dari Antonius.</p> <p>2. James mengaku hanya disuruh bosnya itu.</p>		

7	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Menurut sumber <i>Tempo</i>, Antonius sebenarnya menyerahkan Rp 340 juta kepada James sebagai “honor” jasa aparat pajak yang memeriksa pajak Bhakti.</p> <p>2. “Sisanya, Rp 60 juta, ditilap James,” kata sumber ini. Kepada <i>Tempo</i>, salah seorang bekas petinggi Bhakti mengatakan duit itu bagian dari Rp 800 juta yang dicairkan dari kas Bhakti.</p>		
8	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Duit itu diusulkan dua direktur Bhakti: Wandhy Wira Riady dan Darma Putra.</p> <p>2. Duit disiapkan sebagai <i>fee</i> pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) pajak Bhakti 2010.</p>		

9	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Tujuannya agar tak terjadi koreksi yang besar di SPT, yang pada akhirnya meningkatnya pajak yang harus dibayar Bhakti.</p> <p>2. “Terlalu kecil bagi Bhakti kalau urusannya hanya restitusi,” ujarnya.</p>		
10	Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>Karena tak mau terseret kasus itu, menurut sumber itu, sejumlah petinggi Bhakti menyiapkan skenario James bukan pegawai Bhakti dan mengalihkan tuduhan penyuaipan James kepada Tommy menjadi masalah utang-piutang.</p>		
11	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Akhirnya, 6 Juni lalu, KPK menangkap tangan Tommy saat menerima suap Rp 280 dari James Gunardjo itu.</p> <p>2. Menurut</p>		

				<p>seorang penyidik KPK, suap itu bukan buat Tommy, melainkan untuk Fery dan tim pemeriksa.</p> <p>3. Jika tak diringkus KPK, kata dia, Tommy akan menyerahkan fulus itu kepada para pemeriksa yang tengah menunggu di Hotel Harris, Tebet, tak jauh dari lokasi penangkapan.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

**BERITA 2. TRANSFER HARAM UANG TITIPAN (EDISI 2-8 JULI 2012)**

No.	Jenis Idiologi	Bukti			Ket.	
		Kata	Frase	Kalimat	S	B
1.	Apakah Frase berikut mengandung idiologi hukum?		Transfer haram uang titipan			
2	Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			Bekas Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan effendi dituding menggelapkan uang terpidana pembobol bank.		

3	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Hari itu Fajriska Mirza, si pria, melaporkan soal tak lazim kepada petinggi KPK: penggelapan duit kiliannya oleh pejabat Kejaksaan Agung.</p> <p>2. fajriska–yang biasa Boy–adalah pengacara Hartono Tjahjadjaja, Direktur PT Delta Makmur Ekspresindo.</p> <p>3. Hartono dipidana karena pada 2003 membobol dan menampung duit Rp 180,5 miliar dalam rekening Bank BRI Cabang Segitiga Senen dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.</p>		
4	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Pada awal penyidikan, tak ada yang ganjil dalam penyidikan dalam kasus pembobolan bank itu.</p>		

5	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>2. Di samping Hartono, beberapa tersangka lain ikut ditangkap.</p> <p>3. Mereka adalah komisaris PT Delta Makmur Yudi Kartolo, Kepala Cabang BRI Senen Deden Gumilar Sapoetra (almarhum), dan Kepala Cabang BRI Tanah Abang Agus Riyanto.</p> <p>4. Keempatnya kemudian divonis penjara 10-15 tahun dan mengganti kerugian Negara masing-masing Rp 55 miliar.</p>		
				<p>1. Dalam proses penyidikan, jaksa memblokir dan menyita rekening lain milik mereka yang diduga dihampiri uang haram itu.</p> <p>2. Menurut Boy, penyidik menyita uang dalam beberapa tahap.</p>		

				<p>3. Mula-mula Rp 38 miliar dari rekening Hartono dan belasan orang lain yang menampung dana hasil pembobolan itu.</p> <p>4. Lalu penyidik menyita US\$ 3 juta dan Rp 33 miliar di rekening lain.</p> <p>5. Empat unit mobil, di antaranya Toyota Land Cruiser dan Mercedes-Benz, ikut dirampas.</p> <p>6. Sitaan paling jumbo adalah uang di rekening PT Delta Makmur, yang menurut perhitungan Boy besarnya Rp 263,3 miliar.</p> <p>7. Semua rekening dibekukan hingga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada para tersangka pada 22 Juli 2004. Dari</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>sinilah mulai muncul persoalan.</p>		
6	Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>Dalam putusannya, hakim mencantumkan keharusan pengembalian uang yang tidak terbukti sebagai hasil kejahatan kepada pemilik asalnya.</p>		
7	Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Boy tak mempermasalahkan uang Rp 38 miliar hasil penyitaan pertama.</p> <p>2. Yang ia persoalkan adalah uang di rekening PT delta Makmur.</p>		
8	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Dari Rp 263,3 miliar yang disita, minus uang hasil kejahatan yang masuk rekening itu, seharusnya masih ada sisa Rp 92,8 miliar.</p> <p>2. “Selisih ini yang tidak pernah dilaporkan jaksa selama di pengadilan,” kata Boy.</p>		

	<p>9 Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?</p>			<p>3. Dia juga memperlakukan uang milik tersangka lain sebesar Rp 33 miliar dan US\$ 3 juta yang tak pernah dicantumkan sebagai barang bukti dipersidangan.</p> <p>1. Boy pernah menelusuri bagaimana penyidik menyita rekening-rekening itu.</p> <p>2. Hasilnya, ia menemukan cara penyitaan yang ganjil.</p> <p>3. Uang hasil sitaan <i>ngendon</i> di rekening asal atau di rekening penampungan atas nama Asisten Pidana Khusus di BRI untuk kemudian ditransfer kesejumlah rekening dengan nama “titipan lainnya”.</p>		
<p>10</p>	<p>Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung</p>			<p>1. Namun seorang penyidik senior di Kejaksaan</p>		

	<p>ideologi hukum?</p>			<p>Agung mengatakan menampung uang hasil penyidikan dalam rekening tak resmi merupakan pelanggaran berat.</p> <p>2. “Itu bisa berujung pidana,” kata penyidik yang tak mau disebut namanya itu.</p> <p>3. Menurut penyidik, uang barang bukti harus ditampung di rekening resmi agar perhitungan bunga bank tetap berjalan.</p> <p>4. Bila kelak terbukti bukan hasil kejahatan, uang itu mesti dikembalikan beserta bunganya.</p> <p>5. Bagi penyidik, “Haram hukumnya sembarangan memindahkan uang barang bukti.”</p>		
11	<p>Apakah kalimat berikut mengandung ideologi independensi?</p>					

## BERITA 3. KODE SAMARAN MAFIA ANGGARAN(EDISI 9-15-22 JULI 2012)

No.	Jenis Idiologi	Bukti			Ket.	
		Kata	Frase	Kalimat	S	B
1.	Apakah frase berikut ini mengandung idiologi hukum?		kode samaran mafia anggaran			
2	Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menelisik peran pimpinan Badan Anggaran Daerah 2011. Barang buktinya akan diuji di sidang Wa Ode Nurhayati.		
3	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Dalam dakwaannya, jaksa menuding Nurhayati menerima suap dari tiga pengusaha, Fahd A. Rafiq, David Nelwan, dan Abram Noach Mambu, pada 13 Oktober 2010-1 November 2010.</p> <p>2. Duit Rp 5,5 miliar dari Fahd diduga sogokan agar Wa Ode Nurhayati mengusahakan tiga kabupaten di Aceh, yaitu</p>		

				<p>Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Besar, amsuk daftar penerima dana itu. Sedangkan Rp 750 juta dari David dan Abram untuk memasukan Kabupaten Minahasa, Su;awesi Utara, dalam daftar.</p> <p>3. Menurut jaksa, duit diserahkan tiga pengusaha tersebut melalui Haris Andi Surahman.</p> <p>4. Pengusaha <i>laudry</i> ini perantara mereka ke Nurhayati. Haris dan Nurhayati sama-sama bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam.</p> <p>5. Dari Haris, duit diserahkan ke Sefa, tenaga ahli Nurhayati. Sefa lalu menyetor duit secara tunai atau pemindah bukuan dari rekeningnya di</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Bank Mandiri gedung DPR ke rekening Nurhayati di bank yang sama.</p> <p>6. Penyerahan uang seperti ini dinilai jaksa sebagai upaya mengaburkan transaksi. Karena dalil ini, Nurahayati dijerat pasal pencucian uang.</p> <p>7. Jerat ini juga dikenakan karena ia mengubah duit yang diduga hasil suap menjadi deposito, lalu ia belanjakan untuk membeli rumah, apartemen, dan mobil.</p> <p>8. Sepanjang Oktober 2010 hingga September 2011, KPK menemukan isi rekening Nurhayati di Bank Mandiri DPR tak kurang dai Rp 50,5 miliar.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

4	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Sejumlah nama anggota Dewan disebut Nurhayati juga terlibat kasus ini. Mengutip kesaksian Nando saat diperiksa KPK.</p> <p>2. Nurhayati menyatakan Ketua DPR Marzuki Alie menerima jatah dana penyesuaian itu RP 300 miliar. Ibu satu anak ini juga menyebut empat pimpinan DPR dan empat pimpinan Banggar menerima jatah masing-masing Rp 250 juta.</p> <p>3. Menurut kesaksian Kepala Sub-Bagian Rapat Sekretariat Banggar itu, kata Nurhayati, jatah pimpinan DPR tertulis dengan kode "K" dalam daftar penerima dana penyesuaian di laptop Sekretariat Banggar.</p>		
---	--	--	--	---	--	--

	<p>5 Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?</p>			<p>4. Sedangkan untuk empat pimpinan Banggar, kodenya “P”. ada juga kode “A” untuk 85 anggota Banggar.</p> <p>5. Menurut pengakuan Nurhayati kepada penyidik, jatah tiap anggota Banggar Rp 100 miliar. “karena dinilai rajin rapat, saya dapat Rp 120 miliar,” katanya.</p> <p>1. Wa Ode Nurhayati menuding Nando menyembunyikan keterlibatan pimpinan DPR dengan menulis kode “K” itu untuk coordinator, sebanyak lima orang.</p> <p>2. Setahu Nurhayati, kode itu untuk pimpinan DPR, yang jumlahnya juga lima orang. “di persidangan, itu akan saya</p>		
--	---	--	--	---	--	--

6	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>buka,” katanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nando mengaku sempat sekali menerima permintaan revisi dari Kementrian Keuangan. Suratnya dating sehari setelah daftar yang diteken empat pimpinan Banggar dikirim ke Kementerian Keuangan.</li> <li>2. Menurut Nando, dalam permintaan revisinya, Kementerian Keuangan menyebut Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan kemampuan keuangan sedang mendapat Rp 39,6 miliar, dari seharusnya Rp 25 miliar.</li> <li>3. Pada 11 Februari 2011, terbit peraturan Menteri Keuangan mengenai dana penyesuaian ini. Lampirannya memuat daftar revisi terakhir</li> </ol>		
---	--	--	--	--	--	--

	<p>7 Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?</p>			<p>yang dikirim Banggar.</p> <p>4. Wa Ode Nurhayati mengaku kaget melihat daftar itu. Ada lebih dari 100 kabupaten/kota yang semula tercantum menghilang dari daftar. “Ada kongkalinkong,” ujarnya.</p> <p>1. Dalam laptop Sekretariat Banggar, daftar revisi terakhir itu ditandai warna partai, kode fraksi, dank ode pimpinan Banggar.</p> <p>2. Kode-kode itu menunjukkan setiap daerah penerima sudah dikaveling partai, anggota fraksi, atau pimpinan Banggar.</p> <p>3. Menurut Khaerudin, ketika diperiksa penyidik KPK pada 15 Maret 2011, warna dank ode itu dibuat untuk</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>mempermudah pimpinan Banggar mengetahui alokasi dana penyesuaian tersebut milik siapa dan nama partai pengusulnya.</p> <p>4. Kepada wartawan, Nando mengakui kode-kode itu. Namun ia membantah keras menyebut nama Marzuki Alie dan pimpinan DPR lainnya ketika diperiksa KPK.</p> <p>5. Marzuki Alie sendiri menyatakan tak pernah menerima sepeser pun duit dana penyesuaian itu.</p> <p>6. Tamsil juga membantah adanya praktek bagi-bagi jatah dana penyesuaian. Ia mengaku tak tahu kode-kode itu. “Silakan KPK buktikan ucapan Wa Ode,” kata</p>	
--	--	--	--	---	--

	<p>8 Apakah kalimat berikut ini mengandung ideologi independensi?</p>			<p>politikus Partai Demokrat ini juga mengaku tak tahu kode-kode itu.</p> <p>1. Menurut anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Apung Widadi, penjelasan nando dan Khaerudin mengenai kode-kode tersebut menunjukkan adanya mafia anggaran di Dewan. “KPK harus jeli mengurai peran mafia anggaran di persidangan Wa Ode,” ujar Apung. “Kasus Wa Ode ini pintu masuknya.”</p>		
	<p>9 Apakah kalimat berikut ini mengandung ideologi independensi?</p>			<p>Busyro menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menyentuh siapa pun yang nantinya terbukti terlibat. “Dalam korupsi politik, muatan strukturalnya sangat kental,” katanya.</p>		

## BERITA 3. JEJAK HITAM GUBERNUR HIJAU(EDISI 16-22 JULI 2012)

No.	Jenis Idiologi	Bukti			Ket.	
		Kata	Frase	Kalimat	S	B
1.	Apakah frase berikut ini mengandung idiologi hukum?		Jejak hitam gubernur hijau			
2	Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			Hutan gambut Rawa tripa, Aceh, salah satu “harta karun” provinsi itu, di ambang kehancuran.Penyi dik gabungan dari Jakarta terus menelisik pelanggaran-pelanggaran yg berujung pada perusakan hutan itu.		
3	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			1. Hari itu Basuki dan kawan-kawan mengebor enam titik lahan Gambut di Desa Aloe Bateung Bruek, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.  2. Di lahan yang kini dikuasai PT Kallista Alam itu, mereka juga mengambil sampel pohon yang terbakar, arang, dan abu.		

	<p>4 Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?</p>			<p>“Untuk bukti menuntut Kallista di pengadilan,” kata Bayu Hardjanto, penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat lahan gambut Rawa Tripa kini diambang kehancuran.</li> <li>2. Pada awal 1980-an, hutan gambut di sisi barat daya pantai Aceh itu luasnya tak kurang dari 62 ribu hektare. Sekarang luasnya tak lebih dari 17 ribu hektare.</li> <li>3. Itu pun tergerus. Soalnya, sejumlah perusahaan tak henti-hentinya membakar hutan itu untuk disulap menjadi kebun sawit.</li> </ol>		
	<p>5 Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat lahan gambut Rawa Tripa kian merana, pada 25 Agustus</li> </ol>		

				<p>2011, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf malah menerbitkan izin usaha perkebunan selua 1.605 hektare untuk PT Kallista Alam.</p> <p>2. PT Kallista Alam merupakan perusahaan yg paling aktif menggarap kawasan rawa Tripa setelah Aceh memasuki masa damai pada 2005.</p> <p>3. Padahal, beberapa bulan sebelum Irwandi meneken izin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, yg kemudian dikenal “Inpres Moratorium”.</p> <p>4. Lewat instruksi tertanggal 20 Mei 2011 itu, Presiden meminta semua menteri dan lembaga terkait</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>menghentikan sementara pemberian izin pembukaan lahan gambut.</p> <p>5. Nah, menurut Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, kawasan gambut Rawa Tripa pun telah dimasukkan kembali ke peta moratorium.</p>		
6	Apakah kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>langkah Irwandi menerabas moratorium membuat heran banyak kalangan. Soalnya, sebelumnya dia dikenal sebagai sosok “hijau” alias prolingkungan.</p>		
7	Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?			<p>1. Di depan Unit Kerja Presiden, tim penyidik telah memaparkan lima jenis pelanggaran yang terjadi di Rawa Tripa.</p> <p>2. Penyidik menyatakan menemukan fakta PT Kallista ASlam</p>		

				<p>membuka lahan sebelum memperoleh izin usaha perkebunan dari Gubernur Irwandi. Perbuatan itu disebut telah melanggar Undang-Undang Perkebunan.</p> <p>3. Pelanggaran berikutnya, menurut penyidik, PT Kallista Alam membuka lahan dengan cara membakar.</p> <p>4. Pemeriksaan lapangan juga membuktikan izin perkebunan keluar di lahan gambut yang ketebalannya rata-rata tiga meter lebih. Soal ini, penyidik gabungan menduga telah terjadi pemalsuan dokumen perizinan.</p> <p>5. Meski pelanggarannya cukup terang-benderang, tersangka dalam</p>		
--	--	--	--	--	--	--

	<p>8 Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung idiologi hukum?</p>			<p>kasus perusakan hutan itu belum diumumkan penyidik.</p> <p>6. Menurut Deputi VI Kementerian Lingkungan Hidup Soedarjono, sejauh ini penyidik baru memeriksa sejumlah saksi. “Mereka dari dinas kehutanan, manajer kebun, dan warga yg menyaksikan pembakaran lahan.</p> <p>1. Irwandi memang belum diperiksa. Setelah gagal menjadi gubernur ladi dalam pemilihan April lalu, dia kini lebih sering berada di Malaysia.</p> <p>2. Sebelum bertolak ke Negeri Jiran, kepada sejumlah media, Irwandi mengaku pernah berkali-kali menolak permohonan</p>		
--	---	--	--	--	--	--

<p>9</p>	<p>Apakah beberapa kalimat berikut ini mengandung</p>			<p>izin Kallista.</p> <p>3. Alasannya, di tahu lahan yg diminta Kallista berada di Kawasan Ekosistem Leusser.</p> <p>4. Irwandi meneken izin setelah mendapat rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk Bupati Nagan Raya, Dinas Kehutanan, dan Kepolisian Daerah Aceh.</p> <p>5. Karena itu, dari sisi hukum, Irwandi yakin izin untuk PT Kallista tak bermasalah. Hanya, “Secara pribadi, saya lebih suka bila izin dicabut lagi,” kata bekas Petinggi Gerakan Aceh Merdeka itu seperti dikutip mingguan <i>Modus Aceh</i> edisi 10 Juni lalu.</p>		
				<p>1. Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse</p>		

	<p>ideologi hukum?</p>			<p>Kriminal Polri Brigadir Jenderal Gatot Subiyakto menilai izin yg diteken Irwandi mengandung sejumlah kejangalan.</p> <p>2. Misalnya, Gubernur mengeluarkan izin atas dasar izin prinsip yg dikeluarkan Bupati Nagan Raya pada 5 Februari 2008.</p> <p>3. Padahal masa berlaku izin prinsip itu berakhir pada 5 Februari 2011. "Izin yg telah mati kok dijadikan dasar?" kata Gatot, yg datang ke Aceh dua pekan lalu.</p>		
--	------------------------	--	--	--	--	--